

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN  
PESANTREN  
(STUDI KASUS PESANTREN TARBIYATUT THOLABAH  
LAMONGAN)**

**SKRIPSI**



Nilna Muna Binti Fadia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

NIM. 201102030015

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH**

**MEI 2025**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN  
PESANTREN  
(STUDI KASUS PESANTREN TARBIYATUT THOLABAH  
LAMONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Nilna Muna Binti Fadia  
NIM. 201102030015  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2025**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN  
PESANTREN  
(STUDI KASUS PESANTREN TARBIYATUT THOLABAH  
LAMONGAN)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Nilna Muna Binti Fadia  
NIM. 201102030015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing:

J E M B E R

  
Dr. Busriyanti, M.Ag.  
NIP. 197106101998032002

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN  
PESANTREN  
(STUDI KASUS PESANTREN TARBİYATUT THOLABAH  
LAMONGAN)**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Selasa  
Tanggal : 27 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

  
Acmad Hasan Basri, M.H.  
NIP. 19880413 201903 1 008

Sekretaris

  
Dwi Hastuti, M.P.A.  
NIP. 19870508 201903 2 008

Anggota :

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.

2. Dr. Busriyanti, M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾

Artinya : Musa berkata kepadanya, “Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar) dari apa yang telah diajarkan kepadamu (untuk menjadi) petunjuk?”

(QS. Al-Kahf : 66)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan hidayahNya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu karya paling fundamental dalam sejarah hidup penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum sehingga penulis mampu menerapkannya suatu saat nanti.

Skripsi ini penulis tujukan kepada beberapa orang hebat yang sangat berperan dalam memotivasi dan mendoakan untuk kelancaran skripsi saya yaitu:

1. Ayah Bapak M. Muhdlor tercinta dengan segala perjuangan beliau melawan segala hal sehingga saya mampu berada di titik ini dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih teramat sangat atas segala doa dan perjuangan beliau dalam membiayai pendidikan saya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.
2. Nenek Tercinta yang selalu menamani dan medoakan saya dalam proses perkuliahan dan mengerjakan skripsi ini.
3. Adik saya Khabibulloh Zaini yang sudah memberi doa, semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat saya Ais dan Ratu yang selalu mengingatkan, menyemangati, mendukung dan membantu dalam pengerjaan skripsi ini sehingga saya berada pada titik ini.

## KATA PENGANTAR

Penulis haturkan puji syukur kepada Allah SWT, sholawat dan salam senantiasa dilantunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan semua proses dalam mencari ilmu, serta penyelesaian skripsi ini dengan judul “Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak Di Lingkungan Pesantren (Studi Pesantren Tarbiyatut Tholabah Lamongan)” dengan lancar.

Selanjutnya sebagai makhluk yang diciptakan dengan kekurangan dan keterbatasan oleh sang maha pencipta Allah AWT, maka begitu pula dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat banyak kesalahan-kesalahan karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang ada dalam diri penulis.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas akademik yang baik di Fakultas Syariah.

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu sabar dan ikhlas untuk memberikan arahan dan motivasinya serta fasilitas selama proses perkuliahan penulis.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. yang selalu senantiasa memberikan arahan bimbingan keintelktualannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas dan setulus hati.
6. Seluruh Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
7. Keluarga Besar Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Lamongan yang mengizinkan saya untuk melakukan penelitian dan wawancara untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta kepada semua pihak yang mana tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan mendoakan, serta dukungan yang telah tersampaikan semoga memperoleh limpahan pahala dari Allah SWT.

Jember, 22 April 2025

Penulis

## ABSTRAK

Nilna Muna Binti Fadia, 2025 : *Implementasi Perlindungan Anak Di Lingkungan Pesantren Tarbiyatut Tholabah (Studi Kasus Pesantren Tarbiyatut Tholabah Lamongan)*

**Kata Kunci** : Pondok Pesantren, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Negara telah merumuskan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun diskriminasi. Untuk merealisasikan tujuan ini, diperlukan peran aktif dari orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan negara dalam menjaga hak-hak anak sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sayangnya, di Indonesia pelanggaran hak anak masih sering terjadi, termasuk di lingkungan pendidikan pesantren. Pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman dan ramah bagi para santri. Namun kenyataannya, masih terdapat beberapa pesantren yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak anak, salah satunya di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Lamongan, dimana pada tahun 2023 dilaporkan terjadi perundungan yang melibatkan sesama santri.

Fokus Penelitian yang diteliti ini ialah: (1) Bagaimana perlindungan anak di lingkungan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah? (2) Bagaimanakah implementasi pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di lingkungan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah? (3) Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam melindungi hak anak di lingkungan pesantren Tarbiyatut Tholabah?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian yuridis empiris. penelitian ini menggunakan hukum sebagai sudut pandang atas kejadian sosial dan mengamati bagaimana hukum itu diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Perlindungan anak di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah telah dilaksanakan dengan pendekatan yang sejalan dengan empat prinsip dasar perlindungan anak, yaitu: anak tidak berjuang sendiri, kepentingan terbaik bagi anak, ancangan daur kehidupan, dan lintas sektoral nasib. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung tumbuh kembang santri secara menyeluruh. adapun bentuk usahanya sebagai berikut: adanya pemeriksaan kesehatan, membuat buku peraturan, adanya program wali asuh, dan pembinaan serta pemberian arahan kepada pengurus pondok dari pembina pesantren. 2) Implementasi Undang-Undang Pasal 54 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di lingkungan pesantren telah diterapkan dengan mengacu pada asas-asas utama, yaitu asas nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, serta hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Pesantren telah membuat peraturan internal, menyediakan fasilitas yang memadai, serta menjalankan program-program yang mendukung perlindungan anak. Pelaksanaan kebijakan ini juga selaras dengan teori implementasi kebijakan dari *Edward III*, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 3) Faktor utama pendukung dan penghambat implementasi undang-undang perlindungan anak di pondok pesantren tarbiyatut tholabah ini adalah pada pengurus pondok pesantren yang bertugas mengawasi dan mendampingi santri-santrinya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Konteks Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11

<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian .....	54
C. Sumber Data .....	55
D. Teknik Pengumpulan Data .....	56
E. Teknik Analisis Data.....	59
F. Keabsahan Data.....	61
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	61
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	63
B. Penyajian Data dan Analisis.....	67
C. Pembahasan Temuan .....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	91

**DAFTAR PUSTAKA .....93**

**LAMPIRAN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
2.1 Perbandingan Penelitian .....	19
4.1 Jumlah Santri Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah .....	65



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
4.1 Bangunan Komplek Pondok Pesantren Putri Tarbiyatut Tholabah .....	66



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Anak adalah kepercayaan dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki martabat, nilai, serta hak-hak sebagai manusia yang wajib dihormati. Anak adalah calon potensial, serta penerus harapan bangsa. Anak yang merupakan sumber daya dan potensi untuk pembangunan nasional memerlukan dukungan dan perlindungan.<sup>1</sup>

Kemudian dalam norma-norma tradisional seperti yang diungkapkan oleh Soerojo Wignodipoero, dinyatakan bahwa selain dianggap oleh orang tua sebagai penerus generasi, anak juga dilihat sebagai tempat dimana seluruh harapan orang tua harus disalurkan di masa mendatang. Selain itu, anak juga dianggap sebagai pelindung bagi orang tuanya ketika mereka tidak lagi mampu secara fisik untuk mencari rezeki.<sup>2</sup>

Di Indonesia terdapat perbedaan beberapa pengertian tentang usia anak menurut perundang-undangan. Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>3</sup> Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 332 KUHP dinyatakan bahwa “anak yang masih di

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal*, (Jakarta Pradnya Pramitha, 1994), 35.

<sup>2</sup> Dalam buku Setiadi, Tholib, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 173.

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1)

bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin”.<sup>4</sup> Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak juga menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>5</sup> Meskipun memiliki perbedaan pengertian perbedaan usia pada anak tetapi dari penjelasan undang-undang diatas dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun.

Persoalan mengenai anak adalah sesuatu yang penting untuk dibahas karena anak akan menjadi faktor majunya suatu negara. Anak memiliki hak asasinya tersendiri dari sejak di lahirkan, salah satu hak anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.<sup>6</sup> Artinya, anak-anak berhak mendapatkan perlindungan yang melekat pada diri anak sejak dia lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat pada pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. KUHP Pasal 332

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

<sup>6</sup> Bismar siregar, *Hukum dan Hak asasi anak-anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 40.

<sup>7</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2)

Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Perlindungan anak adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.<sup>8</sup> Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>9</sup>

Di dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik,

---

<sup>8</sup> Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 27.

<sup>9</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2

tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.<sup>10</sup> Dengan demikian anak perlu dilindungi di dalam lingkup Pendidikan.

Diperkuat di dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.<sup>11</sup> Sehubungan dengan undang-undang tersebut maka sudah jelas bahwa perlindungan terhadap anak sangat diperlukan di lingkup satuan pendidikan contohnya di dalam lingkup pondok pesantren.

Di Indonesia sendiri pesantren telah lama menjadi benteng moral dan pendidikan bagi generasi muda muslim. Melalui pengajaran nilai-nilai keislaman, pesantren diharapkan mencetak santri yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya celah dalam sistem yang seharusnya melindungi anak-anak dari kekerasan dan pelecehan seksual.<sup>12</sup>

Sebagaimana dalam Q.S Al-Infal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

<sup>10</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 54

<sup>11</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>12</sup> Abi S Nugroho, "Urgensi Perlindungan Anak di Pesantren: Perlu Kebijakan Tegas dan Sistematis" diakses pada tanggal 17 September 2024, <https://banten.nu.or.id/opini/urgensi-perlindungan-anak-di-pesantren-perlu-kebijakan-tegas-dan-sistemik-N0tCY>

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Allah menyeru kaum muslimin agar mereka tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, melanggar larangan-larangan-Nya, yang telah ditentukan dengan perantaraan wahyu. Tidak mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepada mereka, yaitu mengkhianati segala macam urusan yang menyangkut ketertiban umat.

Fenomena pelanggaran hak anak di Indonesia terutama dalam bentuk kekerasan seksual menunjukkan peningkatan yang memprihatinkan. Tindakan pelanggaran hak anak tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga, tetapi juga menjalar ke institusi pendidikan, termasuk pesantren. Idealnya, pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman dan ramah bagi semua santri, baik putra maupun putri. Namun, sangat disayangkan bahwa di beberapa pesantren, terdapat laporan mengenai pelanggaran hak yang dialami oleh para santri.<sup>13</sup> Pondok pesantren sendiri adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam, yang pada umumnya diberikan dengan cara nonklasikal, dimana seorang kyai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santrinya berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa arab oleh ulama pertengahan dan para santri biasanya tinggal dalam pondok atau asrama

---

<sup>13</sup> Lysa Sari Rahayu, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren", *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, No. 2, 2023, 1.

dalam pesantren tersebut.<sup>14</sup> Dengan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pondok pesantren bukan hanya tempat belajar melainkan merupakan proses hidup itu sendiri untuk pembentukan watak dan pengembangan sumber daya.

Selama tinggal di pesantren para santri biasanya akan berada di bawah pengawasan dan bimbingan kyai atau para ustadz yang berupaya untuk membentuk perilaku santri supaya dapat selaras dengan al-quran dan hadist. Dalam proses pembentukan karakter santri tentunya tidak selalu berjalan sesuai rencana, hal ini lantaran terkadang masih dijumpai pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh para santri.<sup>15</sup> Mengingat dengan kondisi mereka yang di asramakan dengan jumlah penghuni yang banyak dan tempat terbatas maka menimbulkan banyak problem jika tidak diantisipasi dengan penanganan yang baik. Hal ini dapat memunculkan berbagai pelanggaran hak anak di sejumlah lembaga pendidikan pondok pesantren. Sumber potensial sebagai subyek pelaku pelanggaran hak anak bisa meliputi kiai, pemangku pondok, pengelola pondok, pengurus pondok, pembinan pondok, sejumlah penerapan aturan - aturan yang mengekang secara sepihak dan lain sebagainya.

Di Jawa Timur sendiri terdapat beberapa kasus pelanggaran hak anak di pondok pesantren salah satunya pelanggaran hak anak yang terjadi di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah atau yang terkenal disebut pondok Tabah merupakan pondok yang tercatat sebagai pondok tertua di Jawa timur.

---

<sup>14</sup> Nata Abudin, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Grasindo, 2001), 89.

<sup>15</sup> Jafar Shodiq, Sahrudin Sarkadi dan Herawati, "Perilaku Sosial Santri Di Pondok Pesantren Darul Muttaqien (Ditinjau dari Perbedaan Jenis Kelamin, Pekerjaan, Wali Murid dan Asal Sekolah Santri)", *Jurnal PPKN UNJ 2*, No. 4, 2014, 5.

Karena sudah berdiri lama, jadi tidak heran jika santrinya sudah ribuan. Hal ini yang melatarbelakangi terjadinya banyak permasalahan yang pernah terjadi di pondok tersebut. Salah satunya pada tahun 2023 sempat dikabarkan dugaan pelanggaran hak anak yang melibatkan sesama santri.

Berbagai bentuk pelanggaran hak anak di lingkungan pesantren adalah ancaman bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan perlindungan hak-hak khusus bagi anak di pesantren. Namun, keberadaan undang-undang perlindungan anak yang mengatur masalah pelanggaran hak yang sering terjadi di pesantren masih dirasa belum memadai. Maka penulis diharapkan untuk mengkaji lebih dalam terkait implementasi pasal 54 tentang undang-undang no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam melindungi hak anak di lingkungan pesantren.

Mendasarkan pada latar belakang masalah seperti dijelaskan di atas serta berbagai fenomena dan gejala dinamika sosial yang terjadi di dunia pendidikan pesantren saat ini, masalah pelanggaran hak anak yang masih sering terjadi di pesantren perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu penulis memilih judul : **“Implementasi Perlindungan Anak di Lingkungan Pesantren (Studi Kasus Pesantren Tarbiyatut Tholabah Lamongan)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah penentuan masalah yang akan diteliti serta proses yang dilakukan untuk menjawab dan menemukan hasil dari persoalan yang telah ditetapkan:

1. Bagaimana perlindungan anak di lingkungan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah?
2. Bagaimanakah implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di lingkungan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah?
3. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam melindungi hak anak di lingkungan pesantren Tarbiyatut Tholabah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berfungsi sebagai panduan untuk arah yang akan diambil berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Dengan fokus tersebut, peneliti berupaya untuk:<sup>16</sup>

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan anak di pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah.
2. Untuk mengkaji implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di lingkungan pesantren Tarbiyatut Tholabah.
3. Untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi perlindungan anak di lingkungan pesantren Tarbiyatut Tholabah.

### **D. Manfaat Penelitian**

---

<sup>16</sup> Tim penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Mangli Kaliwates Jember: IAIN Jember Press, 2017), 51.

Manfaat penelitian adalah kontribusi yang dihasilkan dari hasil penelitian ini. Oleh karena itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam melindungi hak anak di lingkungan Pondok Pesantren.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum agar dapat berkolaborasi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah adalah bagian terpenting dari istilah penting sebagai fokus perhatian didalam pokok penelitian tersebut. Adanya definisi istilah menjadi titik pemahaman yang dapat menimbulkan kesalahfahaman atas tujuan dari judul yang diteliti. Dengan demikian berikut merupakan makna istilah-istilah penting yang dinarasikan secara singkat dalam penelitian ini.

##### **1. Implementasi**

Implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan matang dan berlandaskan pada aturan tertentu, bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Guntur Setiawan, implementasi dapat dipahami sebagai perluasan aktivitas yang saling

menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Proses ini juga memerlukan dukungan dari jaringan pelaksana serta birokrasi yang efektif.<sup>17</sup>

## 2. Anak

Dalam sistem hukum di Indonesia, terutama menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan.

Definisi anak yang diatur dalam perundang-undangan berbeda dengan pemahaman dalam hukum Islam. Perbedaan ini muncul karena masing-masing sistem menetapkan usia yang berbeda untuk menentukan kedewasaan. Dalam hukum Islam, definisi anak ditentukan tanda-tanda tertentu yang menunjukkan apakah seseorang sudah mencapai tingkat dewasa atau belum. Dengan kata lain, seseorang dianggap masih anak-anak jika ia tidak menunjukkan tanda-tanda kedewasaan seperti yang diatur dalam hukum Islam.<sup>18</sup>

## 3. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak mencakup berbagai upaya untuk memastikan dan melindungi anak-anak beserta hak-haknya. Tujuannya adalah agar mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Selain itu, perlindungan ini juga berfokus pada

---

<sup>17</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

<sup>18</sup> Mahadi, *Soal Dewasa*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Jakarta, 2004, 12-15.

upaya untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.<sup>19</sup>

#### 4. Pesantren Tarbiyatut Tholabah

Pondok pesantren merupakan lembaga keagamaan yang berperan dalam memberikan pendidikan dan pengajaran sekaligus mengembangkan serta menyebarkan agama islam.<sup>20</sup> Pesantren Tarbiyatut Tholabah adalah salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Kabupaten Lamongan yang hingga kini masih eksis dengan mempertahankan pengajaran salafiyah nya. Pesantren ini didirikan oleh K.H Musthofa pada tahun 1898 yang terletak di Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Tujuan khusus didirikannya pesantren Tarbiyatut Tholabah adalah untuk membentuk manusia muslim yang berbudi luhur, mempunyai pengetahuan luas, meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

#### F. Sistematika Pembahasan

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, berisi tentang penelitian sebelumnya, dan kajian teori sebagai kunci untuk menemukan solusi dalam penelitian.


<sup>19</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>20</sup> Tim Penyusun Kamus Pembina dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 667.

Bab ketiga menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini berfungsi sebagai langkah untuk menjawab masalah yang dirumuskan, agar dapat diperoleh hasil penelitian yang konkret dan dapat dipercaya.

Bab keempat berisi mengenai temuan dari penelitian. Ini mencakup penyajian data, tujuan dari penelitian, analisis data, serta pembahasan mengenai hasil yang ditemukan dari fakta-fakta di lapangan.

Bab kelima membahas penutup yang menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran berdasarkan temuan yang diperoleh.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta menemukan titik persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Adapun aspek-aspek yang menjadi fokus dalam perbandingan ini meliputi objek penelitian, fokus kajian, dan metode yang digunakan. Beberapa studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Aryati Oktaria Lestari. 2020. "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak Anak di Lingkup Pendidikan: Perspektif Siyash Syariah (Studi Kasus Pesantren Al-Ikhlash, Kab. Bone)." Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam konteks pendidikan di pesantren, serta menyoroti pandangan Siyash Syariah mengenai perlindungan hak anak di Pesantren Al-Ikhlash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hak anak dalam lingkup pendidikan pesantren telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 54 Ayat 2, yang mengatur tentang tanggung jawab dalam perlindungan anak. Tanggung jawab tersebut mencakup peran pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat. Dalam konteks Pesantren Al-Ikhlash, upaya perlindungan hak anak dilaksanakan oleh komunitas yang tinggal di

pesantren, termasuk guru, staf, dan pembina yang terlibat langsung dalam kegiatan pendidikan di pesantren tersebut.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang UU yang sama dan objek yang sama yaitu di Pondok Pesantren. Perbedaannya terletak pada konsep pengaturan yang dibahas. Penelitian sebelumnya membahas tentang efektivitas upaya pada perlindungan hak anak di pondok pesantren, sedangkan penelitian selanjutnya berfokus pada pembahasan tentang implementasi atau penerapan Undang-Undang perlindungan anak di pondok pesantren.

2. Fitri Diana. 2020. "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Terlantar)."

Penelitian ini menelaah peran Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak terlantar berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implementasi undang-undang tersebut dari sudut pandang hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam menjalankan amanat undang-undang dalam upaya perlindungan terhadap anak terlantar, serta bahwa nilai-nilai dalam hukum Islam turut mendukung pelaksanaan perlindungan tersebut agar lebih komprehensif dan berkeadilan.

---

<sup>21</sup> Aryati Oktaria Lestari, "Efektivitas UU Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak Anak di lingkup Pendidikan Prespektif Siyash Syariah (Studi Kasus Pesantren Al-Ikhlash Kab. Bone)" (Skripsi, Universitas Alauddin Makassar, 2020)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri Diana menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dinas Sosial secara aktif mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak anak terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, implementasi undang-undang tersebut dalam perspektif hukum Islam juga dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam mengenai pemeliharaan anak, yang termasuk dalam kategori *fiqh siyasah tanfidziyyah*.<sup>22</sup>

Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryati Oktaria Lestari, terdapat kesamaan dalam hal fokus kajian, yakni sama-sama membahas implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, perbedaan terletak pada objek dan arah pembahasan. Penelitian oleh Fitri Diana menitikberatkan pada perlindungan terhadap anak terlantar oleh institusi pemerintah, sedangkan penelitian Aryati Oktaria Lestari membahas pemenuhan hak anak dalam lingkungan pendidikan pesantren.

3. Nadya Lestari Putri. 2022. "Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu)."

---

<sup>22</sup> Fitri Diana, "*Implementasi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Terlantar)*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020)

Penelitian ini membahas implementasi pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu, ditinjau dari perspektif fiqh siyasah dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak tersebut. Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa pemenuhan hak anak di LPKA belum sepenuhnya berjalan optimal sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah kurangnya koordinasi antara pihak LPKA dengan instansi terkait, yang berdampak pada tidak terpenuhinya sejumlah hak dasar anak yang sedang menjalani proses pembinaan.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang Undang-Undang yang sama, perbedaannya terletak pada objek penelitian, konsep pengaturan yang dibahas dan tempat penelitian.

4. Aura Putri Kharomah. 2022. "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Seksual (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu)." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

Penelitian ini membahas implementasi perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Fokus utama penelitian terletak pada faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi

---

<sup>23</sup> Nadya Lestari Putri, "Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Fiqh Siyasah dan UU Perlindungan Anak (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kota Bengkulu)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

regulasi tersebut, serta peran Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah daerah turut mengambil bagian aktif dalam memberikan perlindungan, termasuk melalui langkah-langkah preventif berupa edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dari kejahatan seksual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Palangka Raya telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh belum terpenuhinya sejumlah faktor pendukung penting, seperti ketiadaan tenaga psikolog, tidak tersedianya rumah singgah, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam unit pelaksana.<sup>24</sup>

Jika dibandingkan dengan penelitian lain yang juga mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat persamaan dalam fokus regulasi yang dibahas. Akan tetapi, terdapat perbedaan dari sisi objek kajian dan pasal yang menjadi titik tekan. Penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 69A yang mengatur perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, sedangkan penelitian lain membahas Pasal 54 yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dalam lingkungan pendidikan.

---

<sup>24</sup> Aura Putri Kharomah. "Implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan seksual, (Studi pasal 69a perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya 2022)

5. Julheri Pradana. 2022. "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Bagansiapiapi: Perspektif Fiqih Siyasah."

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan perlindungan terhadap anak jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta dari perspektif fiqih siyasah. Fokus utama penelitian ini adalah pada efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan oleh instansi pemerintah dalam memberikan perlindungan yang layak bagi anak-anak jalanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak oleh Dinas Sosial belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelaksanaan program-program yang secara khusus menargetkan anak jalanan, serta adanya keterbatasan anggaran yang menghambat upaya perlindungan tersebut secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.<sup>25</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus pembahasan yang sama, yakni implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua penelitian mengkaji peran institusi pemerintah dalam menjalankan amanat undang-undang tersebut. Namun, perbedaan dapat ditemukan pada objek dan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Julheri Pradana menitikberatkan pada perlindungan anak jalanan oleh Dinas Sosial

---

<sup>25</sup> Julheri Pradana, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di kota bagansiapiapi perspektif fiqih siyasah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aryati Oktaria Lestari lebih memfokuskan kajiannya pada pemenuhan hak anak di lingkungan pendidikan pesantren.

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Judul Skripsi/Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi, Aryati Oktaria Lestari, yang berjudul Efektivitas UU Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak Anak di lingkup Pendidikan Prespektif Siyasa Syariah (Studi Kasus Pesantren Al-Ikhlas Kab. Bone).	Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan objek yang sama yaitu di Pondok Pesantren.	Perbedaannya terletak pada konsep pengaturan yang dibahas. Penelitian sebelumnya membahas tentang efektivitas upaya pada perlindungan hak anak di pondok pesantren, sedangkan penelitian selanjutnya berfokus pada pembahasan tentang implementasi atau penerapan Undang-Undang perlindungan anak di pondok pesantren.
2.	Skripsi, Fitri Diana, yang berjudul Implementasi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Social Kabupaten Pesisir Barat Dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Terlantar).	Persamaan antara kedua penelitian ini yakni sama-sama meneliti mengenai implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.	Perbedaannya terletak pada objek dan pembahasan. peneliti sebelumnya membahas tentang perlindungan anak terlantar dan peneliti setelahnya membahas tentang perlindungan hak anak di pesantren.
3.	Skripsi, Nadya Lestari Putri, yang berjudul Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang Undang-Undang Nomor 35	Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan konsep pengaturan yang dibahas. Penelitian sebelumnya membahas

No	Judul Skripsi/ Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Berdasarkan Fiqh Siyasah dan UU Perlindungan Anak (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kota Bengkulu).	Tahun 2014 tentang perlindungan anak.	tentang pemenuhan hak anak sedangkan peneliti setelahnya membahas tentang perlindungan hak anak di pesantren.
4.	Skripsi, Aura Putri Kharomah, yang berjudul Implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan seksual (Studi pasal 69a perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual).	Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang implementasi UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan pasal yang dibahas. peneliti sebelumnya membahas tentang pasal 69a, peneliti yang sekarang membahas tentang pasal 54.
5.	Skripsi, Julheri Pradana, yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di kota bagansiapiapi perspektif fiqh siyasah	Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.	Perbedaannya terletak pada objek dan konsep penelitian. Peneliti sebelumnya membahas tentang perlindungan anak jalanan oleh dinas social, sedangkan peneliti setelahnya membahas tentang perlindungan hak anak di pesantren.

## B. Kajian Teori

Dalam menentukan hasil penelitian tentu ada kajian teori sebagai landasan dalam menentukan analisis penelitian yang lebih konkrit. Serta

dapat dikaji secara sistematis. Adapun kajian teori dari penelitian ini yakni:

## 1. Teori Implementasi

### a. Pengertian Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.<sup>26</sup> Secara lebih luas, implementasi dapat dipahami sebagai suatu proses atau kegiatan yang bertujuan untuk menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan, biasanya dalam bentuk peraturan atau ketentuan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga negara lainnya. Tujuan dari implementasi tersebut adalah untuk mewujudkan hasil sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan atau peraturan tersebut, sehingga implementasi menjadi tahapan penting dalam pencapaian tujuan kebijakan publik secara konkret.<sup>27</sup>

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, seperti yang dikutip dalam buku *Public Policy* oleh Leo Agustino, pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah penerapan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya berupa undang-undang. Namun, implementasi juga bisa berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting, atau keputusan

---

<sup>26</sup> [www.kkbi.id/implementasi](http://www.kkbi.id/implementasi) (Diakses pada tanggal 28 November 2023)

<sup>27</sup> Puji Meilita Sugiana, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Jakarta Selatan*, (Jakarta: Universitas Indonesia 2012), 16

dari badan peradilan. Dalam proses implementasi tersebut, keputusan kebijakan umumnya mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan, merumuskan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta menyusun berbagai cara atau langkah untuk menstrukturkan dan mengatur pelaksanaan kebijakan tersebut.<sup>28</sup>

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*). Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga kebijakan tersebut dapat tercapai dan dirasakan manfaatnya oleh pihak yang menjadi target kebijakan tersebut”.<sup>29</sup>

Menurut Mulyadi, implementasi merujuk pada tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional yang dapat diterapkan, serta berusaha mewujudkan perubahan-perubahan, baik yang besar maupun kecil, sesuai dengan keputusan yang telah diambil. Pada hakikatnya,

---

<sup>28</sup> Danial H. Mazmanian, Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, (New York: Scott, Foresman, 1983), 61.

<sup>29</sup>Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 21.

implementasi juga merupakan upaya untuk memahami dan memastikan apa yang seharusnya terjadi setelah program atau kebijakan dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan keputusan dasar, yang terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait untuk mencapai hasil yang diinginkan yakni:

- 1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- 2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- 3) Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- 4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.<sup>30</sup>

b. Teori Implementasi Kebijakan *George C. Edward*

Menurut *George C. Edwards III* ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu :<sup>31</sup>

1) Komunikasi

Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi, menurut *George C. Edward III*. Komunikasi, menurutnya, memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terjadi apabila para pembuat keputusan memahami dengan jelas apa yang harus mereka kerjakan.

<sup>30</sup> Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, Press 2015), 12.

<sup>31</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 150.

Pemahaman tersebut hanya dapat tercapai jika komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi dapat ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada pihak yang tepat, seperti bagian personalia yang relevan. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus bersifat tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (proses transmisi informasi) menjadi sangat penting agar para pembuat keputusan dan implementor dapat tetap konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang diterapkan di masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan komunikasi dalam implementasi kebijakan tersebut, yaitu:<sup>32</sup>

a) Transmisi, atau penyaluran komunikasi yang baik merupakan salah satu kunci utama dalam mencapai implementasi kebijakan yang efektif. Proses penyaluran informasi yang jelas dan tepat akan memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Namun, seringkali terjadi miskomunikasi yang menghambat proses tersebut. Miskomunikasi ini biasanya terjadi karena adanya beberapa tingkatan birokrasi yang dilalui dalam proses penyampaian informasi. Akibatnya, informasi yang disampaikan dapat terdistorsi atau berubah, sehingga tidak

---

<sup>32</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, 150.

mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses transmisi informasi dilakukan dengan cara yang efisien dan jelas, agar pesan yang diterima tetap akurat dan sesuai dengan yang dimaksudkan.

b) Kejelasan dalam komunikasi sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level bureaucrats*) dapat dipahami dengan jelas dan tidak membingungkan. Komunikasi yang ambigu atau mendua dapat menyebabkan kebingungannya penerima pesan, yang pada gilirannya dapat menghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif. Oleh karena itu, setiap instruksi atau kebijakan yang disampaikan kepada para pelaksana harus bebas dari ambiguitas dan dirumuskan secara tegas agar tujuan kebijakan dapat tercapai dengan baik.

c) Konsistensi, Konsistensi dalam perintah yang diberikan kepada pelaksana kebijakan sangat penting untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan. Perintah yang konsisten dan jelas akan memudahkan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan tepat. Sebaliknya, jika perintah atau instruksi yang diberikan sering berubah-ubah, hal ini dapat menimbulkan kebingungan di lapangan,

yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar setiap perintah atau keputusan tetap konsisten, sehingga para pelaksana kebijakan dapat mengikuti arahan dengan baik dan tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

2) Sumberdaya, meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang cukup. Jika implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tersebut tidak akan berjalan efektif. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia maupun sarana lainnya. *Edward III* berpendapat bahwa sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi beberapa hal, antara lain: staf yang memadai, keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas, wewenang yang jelas, serta fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan publik dengan baik. Tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan yang telah ditetapkan sulit untuk diimplementasikan secara optimal.<sup>33</sup>

3) Disposisi merujuk pada watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang baik,

---

<sup>33</sup> Leo Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, 151-152.

maka implementor tersebut cenderung dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya, jika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan dapat menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, disposisi yang baik sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan dapat dijalankan dengan sukses. Beberapa hal yang perlu dicermati dalam variabel disposisi antara lain adalah tingkat komitmen implementor terhadap kebijakan yang diterapkan, kemampuan mereka untuk bekerja sama dengan pihak lain, serta sikap mereka dalam menyikapi perbedaan pendapat atau hambatan yang muncul selama proses implementasi adalah:

- a) Pengangkatan birokrat, Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Jika disposisi implementor tidak sesuai dengan tujuan kebijakan, hal ini dapat menimbulkan hambatan nyata yang mengganggu efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personel pelaksana kebijakan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Personel yang dipilih sebaiknya adalah individu-individu yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap

kebijakan yang telah ditetapkan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan warga. Pengangkatan birokrat yang tepat akan memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

- b) *Edward III* menyatakan bahwa salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengatasi kecenderungan pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif. Mengingat bahwa pada umumnya individu bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri, maka insentif yang diberikan oleh pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan pelaksana kebijakan. Dengan memberikan insentif yang sesuai, pembuat kebijakan dapat mendorong pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Insentif ini bisa berupa penghargaan, pengakuan, atau fasilitas yang dapat memotivasi pelaksana untuk bekerja lebih optimal dalam mencapai hasil yang diharapkan.<sup>34</sup>

- 4) Struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan

---

<sup>34</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, 153.

tersebut. Struktur birokrasi yang jelas dan efisien memungkinkan alur komunikasi dan pengambilan keputusan yang lancar, sehingga proses implementasi dapat berjalan dengan baik. Terdapat dua aspek utama dari struktur organisasi yang perlu diperhatikan dalam konteks implementasi kebijakan, yaitu :

- a) *Standard Operating Procedure* (SOP) merujuk pada serangkaian prosedur atau kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai, termasuk pelaksana kebijakan atau administrasi birokrasi, untuk melaksanakan tugas mereka setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SOP ini berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arahan jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam melaksanakan tugas, serta standar minimum yang dibutuhkan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Dengan adanya SOP, diharapkan pelaksana kebijakan dapat menjalankan kebijakan dengan konsistensi dan sesuai prosedur yang telah disepakati.<sup>35</sup>
- b) Melaksanakan fragmentasi merujuk pada upaya untuk membagi atau menyebarkan tanggung jawab atas berbagai kegiatan atau aktivitas pegawai di antara

---

<sup>35</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, 153

beberapa unit kerja dalam organisasi. Fragmentasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dengan memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki peran yang jelas dan spesifik dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dengan adanya pembagian tanggung jawab yang terstruktur, diharapkan tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan, serta setiap unit kerja dapat fokus pada tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya, sehingga proses implementasi kebijakan dapat berjalan lebih lancar.<sup>36</sup>

## 1. Konsep Perlindungan Anak

### a. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merujuk pada segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan seimbang, demi mendukung perkembangan dan pertumbuhannya secara wajar, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak bukan hanya sekadar aspek kesejahteraan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan anak diusahakan melalui berbagai sektor kehidupan bernegara dan bermasyarakat, baik dalam bentuk kebijakan negara maupun

---

<sup>36</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, 153-154.

melalui kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Perlindungan anak juga memiliki dampak hukum, baik yang bersifat tertulis (peraturan atau undang-undang) maupun yang tidak tertulis (norma-norma sosial atau adat), yang semuanya berperan penting dalam memastikan hak-hak anak terlindungi dengan baik.<sup>37</sup>

Arif Gosita menyatakan bahwa “perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi hak-hak anak serta melaksanakan hak dan kewajiban anak tersebut.” Perlindungan ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa setiap anak dapat menikmati hak-haknya secara penuh, sekaligus memenuhi kewajibannya sesuai dengan kapasitas dan perkembangan yang dimilikinya. Pada hakikatnya, perlindungan hak-hak anak ini berkaitan langsung dengan pengaturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, yang berfungsi untuk menjamin bahwa hak-hak tersebut diakui dan dilindungi oleh negara dan masyarakat.<sup>38</sup>

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.

---

<sup>37</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 53.

<sup>38</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1989), 19.

Perlindungan ini tidak hanya mencakup hak-hak dasar anak, tetapi juga berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan sosial mereka.<sup>39</sup>

Paulus Hadisuprpto menjelaskan bahwa perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik dari segi rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan ini mencakup semua aspek kehidupan anak yang diperlukan untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh dalam kondisi yang aman dan mendukung, serta memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi dan hak-haknya sebagai individu.<sup>40</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak diartikan sebagai segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Perlindungan ini dilaksanakan dengan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, serta untuk memastikan bahwa anak-anak

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998), 155.

<sup>40</sup>Paulus Hadisuprpto, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, 1996), 7.

mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini menegaskan pentingnya upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak agar mereka dapat tumbuh dalam kondisi yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka.”<sup>41</sup>

Perlindungan anak pada dasarnya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan secara langsung merujuk pada kegiatan yang secara spesifik ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan. Kegiatan perlindungan langsung ini meliputi berbagai upaya untuk melindungi anak dari ancaman yang berasal dari luar maupun dari dalam diri anak itu sendiri. Beberapa bentuk kegiatan perlindungan langsung antara lain adalah melindungi anak dari berbagai ancaman fisik maupun psikologis, mendidik dan membina anak melalui proses pendidikan yang sesuai, mendampingi anak dalam proses perkembangan dan pemenuhan hak-haknya, mencegah kelaparan dan mengupayakan kesehatan anak melalui berbagai cara, menyediakan sarana dan fasilitas untuk pengembangan diri anak. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk memastikan anak dapat

---

<sup>41</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 2

tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun social.<sup>42</sup>

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya.<sup>43</sup>

#### b. Tanggung Jawab Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab yang harus diusahakan oleh semua pihak, baik itu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu, perlindungan anak harus

<sup>42</sup> M. Rizky Wijaya, Nur Husni Emilson, Koesrin Nawawi, "Perlindungan Subjek Hukum Dalam Perkembangan Teknologi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Marwah Hukum*, 1, No. 1, (Januari 2023), 21-28.

<sup>43</sup> M. Rizky Wijaya, Nur Husni Emilson, Koesrin Nawawi, "Perlindungan Subjek Hukum Dalam Perkembangan Teknologi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia", 27.

diusahakan oleh setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka, dengan berbagai macam usaha yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu.

Setiap warga negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan perlindungan anak demi kesejahteraan mereka. Kebahagiaan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga merupakan kebahagiaan bersama. Dalam konteks ini, perlindungan anak dilaksanakan dengan prinsip bahwa kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi, yang berarti perlindungan terhadap anak harus dilakukan dengan baik untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak.<sup>44</sup>

Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>M. Rizky Wijaya, Nur Husni Emilson, Koesrin Nawawi, "Perlindungan Subjek Hukum Dalam Perkembangan Teknologi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia", 28.

<sup>45</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 23 dan Pasal 24

Selain itu, negara dan pemerintah juga menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Hal ini memastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut juga disertai dengan pengawasan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik dan bahwa upaya perlindungannya dilaksanakan secara efektif.<sup>46</sup>

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab ini dilaksanakan melalui peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>47</sup>

Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung upaya perlindungan anak, baik melalui kegiatan sosial, pemberdayaan, maupun pengawasan terhadap anak-anak di lingkungan sekitar. Keterlibatan masyarakat dalam perlindungan anak memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan

---

<sup>46</sup> Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal hukum Samudra Keadilan* 11, No. 2, (Juli-Desember 2016), 25.

<sup>47</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 25

mendukung kesejahteraan mereka. Peran serta masyarakat juga penting dalam menciptakan kesadaran kolektif tentang hak-hak anak serta pentingnya melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa peran masyarakat dalam perlindungan anak dilaksanakan oleh berbagai pihak. Pihak-pihak yang dimaksud dalam ketentuan tersebut meliputi orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, serta media massa.<sup>48</sup>

Setiap entitas ini memiliki peran penting dalam mendukung upaya perlindungan anak. Orang perseorangan dapat berperan dengan meningkatkan kesadaran dan perilaku yang mendukung perlindungan anak. Sementara itu, lembaga-lembaga seperti lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, dan LSM memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan, advokasi, dan dukungan kepada anak-anak yang membutuhkan. Lembaga pendidikan dan keagamaan berperan dalam memberikan pendidikan yang berbasis pada hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang

---

<sup>48</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 72 Ayat 2

mendukung pertumbuhan anak secara sehat dan positif. Badan usaha dan media massa juga memiliki peran dalam mendukung upaya perlindungan anak, baik melalui kebijakan internal maupun melalui penyebaran informasi yang mendidik dan mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak.

Upaya perlindungan anak harus dilaksanakan sejak sedini mungkin, yakni sejak anak masih dalam kandungan hingga mencapai usia delapan belas tahun. Konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif menjadi dasar dalam peraturan perlindungan anak. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan beberapa asas yang mendasari pelaksanaan kebijakan perlindungan tersebut.

Asas-asas dalam perlindungan anak mencakup prinsip-prinsip yang memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan yang memadai dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, serta mendapat kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan aman. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan jaminan hak anak secara menyeluruh dan

mengakomodasi berbagai kebutuhan anak sepanjang proses pertumbuhannya, baik secara fisik, mental, maupun sosial:<sup>49</sup>

a) Asas nondiskriminasi, adalah merupakan asas yang menekankan bahwa perlindungan anak harus diberikan tanpa adanya pembeda atau pembatasan yang didasarkan pada faktor apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asas ini mengharuskan bahwa anak tidak boleh dikucilkan atau didiskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, atau jenis kelamin. Prinsip nondiskriminasi bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, mendapatkan pemenuhan hak-hak mereka secara setara, adil, dan tanpa diskriminasi, yang menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan hak anak.;

b) Asas kepentingan yang terbaik bagi anak, adalah merupakan asas yang menekankan bahwa dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi pertimbangan utama. Asas ini mengutamakan perlindungan, kesejahteraan, dan perkembangan anak dalam segala aspek kehidupan, sehingga setiap kebijakan

---

<sup>49</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti 2015), 24-25.

atau tindakan yang diambil harus berfokus pada dampaknya terhadap anak dan memastikan bahwa keputusan tersebut mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal;

c) Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, adalah asas yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup dalam kondisi yang aman, tenteram, damai, bahagia, dan sejahtera, baik secara lahir maupun batin. Asas ini juga menggarisbawahi bahwa anak berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang secara layak, baik dalam aspek fisik, mental, spiritual, moral, maupun sosial. Pemenuhan hak-hak ini merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Setiap pihak tersebut memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak mendapatkan kesempatan yang optimal untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi terbaiknya.;

d) Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak, adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya dalam setiap hal yang memengaruhi kehidupannya. Asas ini meliputi beberapa

hak dasar, antara lain: hak untuk berpendapat dan mendapatkan pertimbangan terhadap pendapatnya, hak untuk memperoleh informasi yang benar dan relevan serta untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas, hak untuk berserikat dan menjalin hubungan dengan orang lain atau kelompok, serta hak untuk menerima informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak, sekaligus terlindung dari informasi yang berbahaya atau tidak sehat.<sup>50</sup>

c. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Perlindungan anak memiliki prinsip-prinsip yang merupakan dasar bagi perlindungan anak sebagai berikut :

1) Anak tidak berjuang sendiri

Salah satu prinsip dasar dalam perlindungan anak adalah bahwa anak merupakan modal utama bagi

kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga. Oleh karena itu, hak-hak anak harus dilindungi dengan baik.

Anak, sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, tidak dapat melindungi hak-haknya sendiri.

Banyak faktor eksternal yang dapat memengaruhi kehidupannya, baik yang bersifat sosial, ekonomi, maupun budaya. Oleh sebab itu, negara dan masyarakat memiliki kepentingan yang sangat besar untuk mengusahakan

---

<sup>50</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, 24-25.

perlindungan terhadap hak-hak anak, guna memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang.<sup>51</sup>

Anak tidak berjuang sendiri adalah pengingat bahwa anak tidak boleh ditinggalkan sendirian menghadapi persoalan hidupnya. Hal ini diperlukan adanya pembimbing atau wali asuh untuk membantu anak saat menghadapi masalah, menjaga hak anak sejak dini, menjamin akses ke layanan yang dibutuhkan dan menyediakan sistem perlindungan.

2) Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, prinsip bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang sebagai hal yang paling penting (*of paramount importance*) dalam setiap keputusan yang melibatkan anak menjadi dasar yang fundamental. Tanpa prinsip ini, upaya perlindungan anak akan menghadapi banyak kendala dan hambatan. Prinsip "*the best interest of the child*" diadopsi karena anak sering kali menjadi "korban" akibat ketidaktahuan yang disebabkan oleh usia dan tahap perkembangan mereka. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat berisiko menciptakan masalah yang lebih besar

---

<sup>51</sup> Darmini Roza, Laurensius Arliman S, "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia" *Jurnal Masalah - Masalah Hukum* 47, No. 1, (Januari 2018), 14

di masa depan, dengan menghasilkan generasi yang terabaikan dan terlantar, yang pada akhirnya akan merugikan semua pihak.<sup>52</sup>

Prinsip ini menekankan bahwa setiap keputusan, tindakan, atau kebijakan yang berkaitan dengan anak harus memprioritaskan kesejahteraan, keselamatan, dan perkembangan anak secara menyeluruh. Contohnya dengan adanya buku peraturan menjadi alat perlindungan untuk anak. Buku peraturan yang disusun dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak akan menjamin anak terlindungi dari kekerasan fisik dan psikis, menjaga hak anak atas kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan, mendorong lingkungan yang aman, sehat, dan mendidik. Artinya, aturan dibuat bukan untuk mengekang, tetapi untuk melindungi dan mendukung pertumbuhan anak.

### 3) Ancangan daur kehidupan (life-circle approach)

Perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan dilakukan secara berkelanjutan, karena kebutuhan anak berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Perlindungan dimulai sejak dalam kandungan, di mana janin memerlukan asupan gizi yang baik, termasuk yodium dan kalsium, yang diperoleh melalui ibu. Setelah kelahiran, perlindungan

---

<sup>52</sup> Darmini Roza, Laurensius Arliman S, "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia", 14.

dilanjutkan dengan pemberian air susu ibu (ASI) serta pelayanan kesehatan primer yang mencakup imunisasi dan perawatan kesehatan lainnya, guna mencegah cacat dan penyakit pada anak pada masa prasekolah dan sekolah, perlindungan anak melibatkan peran penting keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial atau keagamaan yang bermutu. Anak-anak perlu memperoleh kesempatan untuk belajar dengan baik, memiliki waktu istirahat dan bermain yang cukup, serta mendapatkan kesempatan untuk ikut menentukan masa depannya.<sup>53</sup>

Ancangan daur kehidupan (*life cycle approach*) adalah pendekatan yang melihat anak sebagai individu yang berkembang secara bertahap dari lahir hingga dewasa, di mana setiap tahap usia memiliki kebutuhan dan risiko yang berbeda. Dalam konteks pemeriksaan kesehatan, pendekatan ini sangat penting agar layanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan usia dan kebutuhan perkembangan anak. Ancangan daur kehidupan mendorong agar ada skrining kesehatan secara rutin dan berkala, untuk mendeteksi masalah sejak awal pada setiap tahap perkembangan.

#### 4) Lintas Sektoral Nasib

---

<sup>53</sup> Darmini Roza, Laurensius Arliman S, "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia", 15.

Anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik makro maupun mikro, yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan mereka. Faktor-faktor seperti kemiskinan, perencanaan kota yang buruk yang seringkali mengarah pada penggusuran, serta sistem pendidikan yang lebih mengutamakan hafalan dan materi yang tidak relevan dengan kebutuhan perkembangan anak, semuanya dapat memberikan dampak negatif pada kesejahteraan anak. Selain itu, komunikasi yang dipenuhi dengan ketidakadilan juga mempengaruhi perkembangan anak secara sosial dan psikologis.<sup>54</sup>

Prinsip ini mengacu pada prinsip bahwa nasib dan kesejahteraan anak tidak hanya ditentukan oleh satu pihak atau sektor, tetapi memerlukan kerja sama banyak pihak (lintas sektor). Dimana bimbingan dan arahan perlu dilakukan dalam membina dan melindungi anak agar komprehensif dan efektif. Contohnya dengan diberikannya pelatihan psikososial agar lebih bijak dalam menangani anak yang bermasalah dan pengetahuan hukum tentang hak anak dan batas kewenangan mereka.

Di Indonesia, perlindungan anak dilandaskan pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang, yang

---

<sup>54</sup> Darmini Roza, Laurensius Arliman S, "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia", 15.

merupakan adopsi dari berbagai ketentuan konvensi internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), ILO Convention No. 138 tentang Usia Minimum untuk Pekerjaan, dan ILO Convention No. 182 tentang Pelarangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang telah diratifikasi dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan ini diadopsi dalam peraturan nasional untuk menjamin perlindungan anak yang menyeluruh dan berkelanjutan, serta sesuai dengan standar internasional yang telah diterima secara global, seperti yang diatur dalam berbagai konvensi internasional yang diakui Indonesia. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memberikan landasan hukum untuk perlindungan anak, tetapi juga mengarahkan kebijakan nasional untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia.<sup>55</sup>

Sebagai implementasi dari ratifikasi konvensi internasional terkait perlindungan anak, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pembaruan ini menjadikan regulasi perlindungan anak di

---

<sup>55</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Urgensi Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Perspektif Hukum)", *Jurnal Bestuur* 2, 2013, 5.

Indonesia semakin komprehensif dan responsif terhadap berbagai isu yang dihadapi oleh anak-anak di tanah air.

Undang-Undang ini mengatur perlindungan anak dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Asas Nondiskriminasi: Tidak membedakan perlakuan terhadap anak berdasarkan ras, agama, suku, status sosial, atau lainnya.
- 2) Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak: Menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam semua keputusan yang melibatkan anak.
- 3) Asas Penghargaan terhadap Pendapat Anak: Memberikan anak hak untuk mengemukakan pendapat dan mendapatkan pertimbangan atas pendapatnya sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.
- 4) Hak untuk Hidup, Tumbuh, dan Berkembang: Setiap anak berhak untuk hidup, berkembang dengan optimal, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.<sup>56</sup>

Dalam praktiknya, Undang-Undang ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang baik, termasuk hak atas perlindungan dan

---

<sup>56</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Urgensi Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Perspektif Hukum)", 5.

pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Hal ini juga menguatkan komitmen Indonesia untuk memenuhi jaminan hak asasi manusia (HAM) bagi anak-anak sebagai bagian dari kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan mereka. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi anak-anak di Indonesia, dengan memperhatikan hak-hak mereka dalam berbagai situasi dan kondisi yang berpotensi merugikan mereka.

## 2. Konsep Hak Anak

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan diakui serta dilindungi secara hukum baik dalam sistem hukum nasional (di tingkat negara) maupun internasional. Hak asasi ini tidak hanya berlaku bagi individu secara umum, tetapi juga untuk kelompok-kelompok tertentu, termasuk anak-anak. Anak-anak, sebagai bagian dari umat manusia, juga memiliki hak-hak yang melekat pada diri mereka sejak lahir, yang harus dilindungi dan dihormati. Namun, konsep hak anak itu sendiri adalah sesuatu yang relatif baru. Meskipun diskursus mengenai hak asasi manusia telah ada sejak abad ke-17, perhatian terhadap hak-hak anak baru mulai berkembang pesat pada abad ke-19 dan ke-20. Pada awalnya, perdebatan mengenai hak anak lebih banyak berfokus pada aspek perlindungan, khususnya berkaitan dengan larangan

anak-anak untuk bekerja di bawah kondisi yang eksploitasi dan merugikan. Anak-anak dianggap perlu dilindungi dari situasi yang dapat membahayakan fisik atau perkembangan mereka, seperti bekerja di pabrik atau dalam pekerjaan yang membahayakan keselamatan mereka.<sup>57</sup>

Namun, seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang hak anak berkembang menjadi konsep yang lebih luas dan lebih mendalam, yang tidak hanya membatasi pada perlindungan fisik, tetapi juga hak-hak sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang setara dengan hak warga negara dewasa. Ini termasuk hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, hak untuk bebas dari diskriminasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Konsep ini mendapat pengakuan internasional yang lebih kuat dengan adanya berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Hak Anak (1959), yang diikuti dengan Konvensi Hak Anak (1989), yang lebih menegaskan bahwa anak-anak berhak untuk menikmati semua hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu, tanpa terkecuali.

Dengan demikian, hak anak bukan hanya hak perlindungan terhadap

---

<sup>57</sup> Raissa Lestari, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention on The Rights o The Child*) Di Indonesia (Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)", *JOM ISIP* 4, No 2, 2017, 2.

eksploitasi, melainkan hak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat.<sup>58</sup>

Di Indonesia, hak-hak anak tersebut telah dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mencakup berbagai aspek hak anak, mulai dari hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak untuk dihormati pendapat dan perasaan mereka. Dengan demikian, hak anak bukan hanya sebagai konsep moral, tetapi telah menjadi hak yang diakui secara hukum yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan masyarakat.<sup>59</sup>

Hak anak, sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM), memang harus dipenuhi, dilindungi, dan dijamin oleh berbagai pihak, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak bukan hanya hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, tetapi juga hak yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus karena kondisi anak yang lebih rentan dibandingkan orang dewasa. Hal ini mengarah pada pemahaman bahwa hak asasi anak adalah "hak asasi manusia plus," yang berarti hak-hak tersebut memerlukan perlindungan ekstra untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta dapat menikmati hak-haknya secara utuh.

---

<sup>58</sup> Raissa Lestari, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention on The Rights o The Child*) Di Indonesia (Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)", 2.

<sup>59</sup> Raissa Lestari, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention on The Rights o The Child*) Di Indonesia (Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)", 2.

Pembangunan manusia seutuhnya, dalam konteks hak asasi manusia, berfokus pada upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan individu, termasuk anak-anak, untuk mengaktualisasikan potensi mereka secara maksimal. Dalam hal ini, pembangunan bukan hanya proses material atau ekonomi, tetapi juga proses yang mendukung perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional manusia secara seimbang. Proses ini berlangsung melalui kesadaran diri individu dan komunitas mereka untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung untuk tumbuh kembang mereka.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa anak-anak, sebagai kelompok yang lebih rentan, sering kali tidak memiliki kuasa atau suara dalam menentukan nasib mereka. Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan penuh terhadap hak-hak mereka, baik dari pihak keluarga maupun institusi sosial lainnya. Upaya ini adalah bentuk tanggung jawab kolektif untuk menciptakan generasi yang sehat, sejahtera, dan siap menghadapi tantangan dunia di masa depan.<sup>60</sup>

Pada tanggal 20 November 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child, CRC*), yang mulai berlaku pada 2 September 1990. Konvensi ini merupakan instrumen internasional yang mengatur perlindungan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa anak-

---

<sup>60</sup> R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK 2007), 13.

anak tidak hanya berhak atas hak-hak dasar dan kebebasan, tetapi juga harus menerima perlindungan khusus sehingga melalui Konvensi hak anak ini secara umum menegaskan empat hak-hak penting bagi anak yaitu:

- a. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), yakni hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak agar men dapatkan kualitas kesehatan yang baik dan perawatan yang sebaik-bailnya,
- b. Hak mendapatkan Perlindungan (*pro tectio n rights*), yakni hak Anak yang mencakup hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi anak, tindak kekerasan dan diterlantarkan bagu anak yang tidak memiliki keluarga.
- c. Hak Tumbuh Kembang (*development rights*), yakni hak anak yang mebcakup segala macam bentuk pendidikan (*formal dan non formal*) dan pencapaian standar hidup yang layak bagi perkembangan mental, fisik, spiritual, moral, dan sosial bagi anak.
- d. Hak Berpartisipasi (*participation rights*), meliputi hak anak untuk bebas menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.<sup>61</sup>

Hak-Hak anak bisa diwujudkan pelaksanaannya jika syarat-syarat berikut terpenuhi:

---

<sup>61</sup> Nurul Zuhriyah, *Konvensi Hak Perempuan*, (Malang: PSW UMM, 2002), 5.

- a. Adanya tatanan ekonomi dan sosial yang mampu mendistribusikan kemakmuran ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat.
- b. Adanya iklim budaya (*culture climate*) yang memberikan suasana kemerdekaan dan kebebasan bagi perkembangan sang anak Adanya semangat kebersamaan yang mewujudkan dalam bentuk ikatan solidaritas sosial yang kuat di antara anggota-anggota masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan realita yang sebenarnya, atau yang biasa dikenal dengan penelitian hukum sosiologis.<sup>62</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian dengan menggunakan hukum sebagai sudut pandang atas kejadian sosial dan mengamati bagaimana hukum itu diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan sosiologis hukum atau yang sering disebut sebagai penelitian lapangan. Dalam jenis penelitian ini, data yang digunakan bersifat primer, yang diperoleh langsung dari sumber atau subjek yang terlibat dalam fenomena yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hukum dalam praktik, dengan meninjau realitas sosial berdasarkan data yang dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan dan studi kasus terkait. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai penerapan hukum dalam situasi konkret yang terjadi dalam masyarakat.<sup>63</sup>

*Erickson* mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif berusaha menggali dan menggambarkan secara naratif tentang apa yang dilakukan oleh individu atau kelompok, serta dampak dari tindakan tersebut terhadap

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 2021), 5.

<sup>63</sup> Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenanada Media Group, 2016), 151.

kehidupan mereka. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hasil atau efek dari suatu fenomena, tetapi juga pada proses dan konteks di mana fenomena tersebut terjadi, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai realitas sosial yang dihadapi oleh subjek penelitian.<sup>64</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah yang terletak di Jl. KH. Musthofa, Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada usia pondok pesantren yang sudah cukup lama berdiri, yang mana hal ini turut berkontribusi pada jumlah santri yang mencapai ribuan. Dengan latar belakang tersebut, tidak jarang muncul berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan pesantren. Salah satunya adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 2023, yang sempat menjadi sorotan publik, yakni adanya dugaan pelanggaran hak anak yang melibatkan sesama santri di pondok tersebut

## **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer: Data ini diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dan relevan dengan fokus penelitian ini. Sumber data primer mencakup informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, serta interaksi langsung dengan

---

<sup>64</sup> Dalam buku Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 7.

individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait topik yang diteliti.

2. Sumber Data Sekunder: Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen-dokumen, serta buku-buku yang memiliki kaitan dengan materi penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk memperkaya pemahaman teoretis dan untuk mendukung analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Tanpa penggunaan teknik pengumpulan data yang tepat, suatu penelitian akan menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi yang relevan, serta dalam menganalisis dan menarik kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, pemilihan teknik yang sesuai sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keakuratan dalam proses pengumpulan data. Teknik-teknik pengumpulan data dapat berupa wawancara, observasi, penyebaran kuesioner, serta studi dokumentasi, yang disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai.<sup>65</sup>

##### **1. Teknik Observasi**

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung kegiatan atau fenomena yang

---

<sup>65</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, ( Bandung:CV: Alfabeta, 2016), 224.

sedang berlangsung. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai apa yang sedang terjadi di lapangan, serta hubungan antara pelaku dan objek yang terlibat. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung interaksi antar individu, dinamika yang terjadi, dan konteks sosial yang mempengaruhi suatu kejadian. Dengan mengamati secara langsung, peneliti dapat mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan, yang kemudian dapat dianalisis secara kritis untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui sesi tanya jawab mengenai subjek penelitian.<sup>66</sup> Dalam konteks penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak yang relevan, seperti kepala pondok pesantren dan pihak terkait lainnya, untuk menggali informasi tentang implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam konteks perlindungan hak anak di lingkungan pesantren. Wawancara ini berfungsi sebagai salah satu sumber informasi penting bagi peneliti, yang akan membantu dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Melalui wawancara, peneliti dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik dan relevan, yang berkaitan erat dengan isu yang sedang diteliti, serta memperoleh

---

<sup>66</sup> Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 81

pandangan langsung dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di pesantren.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan gabungan antara wawancara terstruktur dan wawancara non-struktur. Untuk wawancara terstruktur, peneliti mengikuti pedoman wawancara yang sudah ditentukan sebelumnya, dengan pertanyaan yang sudah terorganisir dan mengarah pada topik-topik tertentu yang relevan dengan penelitian. Sementara itu, untuk wawancara non-struktur, peneliti hanya memulai dengan satu pertanyaan pokok sebagai fokus utama, dan kemudian melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan secara fleksibel, mengikuti alur pembicaraan yang berkembang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih mendalam dan memperoleh perspektif yang lebih luas dari responden, tanpa terikat pada pedoman wawancara yang kaku, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai implementasi perlindungan anak di lingkungan pesantren.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya sebagai bentuk bukti yang lebih konkrit. Teknik ini tidak serta-merta mengambil seluruh dokumentasi yang tersedia, tetapi hanya dokumen-dokumen yang dianggap relevan, kredibel, dan memiliki hubungan langsung dengan topik yang sedang diteliti. Adapun

dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi data yang terkait dengan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian pemerintah Desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. Dokumen-dokumen ini menjadi sumber informasi yang penting untuk memahami aspek administratif dan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan anak di tingkat desa, serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan terkait.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik berupa:

1. Penyederhanaan atau pengelompokan data mentah yang telah diperoleh melalui teknik-teknik sebelumnya, seperti observasi dan wawancara, merupakan langkah penting dalam proses analisis data. Dalam tahap ini, peneliti akan memilah, mengelompokkan, dan menyederhanakan data yang ada untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Data yang diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara terkait implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak akan dikategorikan sesuai dengan tema-tema yang relevan, seperti pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, tantangan yang dihadapi, dan peran lembaga terkait. Penyederhanaan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan sistematis mengenai bagaimana implementasi undang-undang tersebut di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitarnya.

2. Penyajian data merupakan langkah penting dalam menyusun dan menyajikan informasi yang telah diperoleh dari lapangan. Dalam tahap ini, data yang sebelumnya terpisah menurut informasi yang didapatkan dari masing-masing narasumber akan diorganisir dan dipresentasikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian data dilakukan dengan mengklasifikasikan informasi berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah ditemukan melalui teknik observasi dan wawancara. Proses ini bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Melalui penyajian ini, peneliti dapat menggambarkan secara rinci situasi, kendala, serta upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam melaksanakan perlindungan hak anak, berdasarkan temuan yang diperoleh dari lapangan.
3. Pada tahap ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dipilah dan diproses pada tahapan sebelumnya. Kesimpulan ini difokuskan pada intisari yang mencakup hal-hal yang bersifat umum dan menyeluruh mengenai permasalahan yang ada di lapangan. Dalam pembuatan intisari, peneliti akan memisahkan antara temuan-temuan yang spesifik dengan rumusan masalah yang lebih bersifat general, guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Kesimpulan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai situasi yang dihadapi serta

mengidentifikasi solusi atau rekomendasi yang mungkin dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan..

## **F. Keabsahan Data**

Dalam mengukur kebenaran data atau memverifikasi keabsahan informasi yang diperoleh, sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kredibel. Untuk itu, penulis menggunakan teknik triangulasi, yang merupakan metode pengecekan atau pemeriksaan ulang terhadap data, baik sebelum maupun setelah analisis dilakukan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak dan sumber untuk memverifikasi keakuratan hasil penelitian. Triangulasi juga dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang sama menggunakan teknik yang berbeda, sehingga dapat meningkatkan validitas dan konsistensi temuan yang ada. Dengan demikian, teknik triangulasi membantu memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks penelitian ini.

## **G. Tahap-Tahap Penelitian**

1. Tahap Pra Lapangan
  - a. Menyusun rancangan
  - b. Pilih bidang
  - c. Pengurusan Lisensi
  - d. Keakraban dengan evaluasi lapangan
  - e. Pemilihan dan penggunaan informan

f. Mempersiapkan peralatan penelitian

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

a. Pembatasan latar dan peneliti

b. Memahami latar penelitian dan persiapan diri

c. Pengenalan hubungan peneliti lapangan

d. Penampilan

e. Jumlah waktu pengerjaan

1. Memasuki lapangan

a. Keakraban hubungan

b. Mempelajari bahasa

c. Peranan peneliti

2. Berperan serta sambil mengumpulkan data

a. Mencatat data

b. Analisis lapangan sesuai dengan daftar pustaka dan

lampiran-lampiran sebagai pendukung di dalam pemenuhan data penelitian.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah

Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah terletak di Jl. K.H. Mustofa Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah termasuk lembaga pendidikan tertua di Jawa Timur yang terus berkembang menjadi pusat pendidikan unggulan. Pondok Pesantren ini didirikan oleh K.H. Musthofa bin Abdul Karim pada tahun 1898 M/1316 H atas permintaan masyarakat Desa Kranji.

Pada awal berdirinya, masyarakat lebih akrab menyebut pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah dengan sebutan “Pondok Kranji”, karena letaknya di Desa Kranji. Pendidikan yang diterapkan berbentuk non formal. Kiai Musthofa mengajar santri-santrinya ilmu agama, Al-Qur’an, Hadits, Tafsir, Nahwu, Shorof, Balaghoh, Fiqih dan Tasawuf, dan Akhlak dengan metode kelompok studi.

Setelah Kiai Musthofa wafat, pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah diasuh oleh K.H. Abdul Karim Musthofa. Kiai Abdul Karim dikenal masyarakat luas pada jamannya sebagai ulama’ ahli seni membaca Al-Qur’an yang mempunyai suara khas. Selanjutnya, setelah kepemimpinan Kiai Abdul Karim, pondok pesantren Tarbiyatut

Tholabah diasuh oleh K.H. Adelan Abdul Qodir. Kemudian dilanjutkan oleh K.H. Moh. Baqir Adelan setelah kiai Adelan wafat.

Pada masa kepemimpinan kiai Baqir, Pondok pesantren ini mengalami kemajuan pesat. Kiai yang bertahun-tahun menimba ilmu dari K.H. Wahab Hasbullah di Tambak Beras Jombang dan K.H. Bishri Syansuri di Denanyar Jombang inilah yang melakukan banyak terobosan membesarkan Pondok pesantren.

Dengan latar belakangnya sebagai kiai pengusaha, kiai Baqir memperluas area pondok pesantren dan membangun fisik pondok pesantren dengan bangunan yang representatif. Selain dari sumbangan masyarakat, biaya pembangunan Pondok pesantren ini sebagian besar didapat dari hasil bisnis permebelan, galangan kapal nelayan dan perikanan yang dikembangkannya.

Setelah kiai Baqir wafat tahun 2006 M., pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah sekarang dipimpin oleh putera dari pengasuh sebelumnya yaitu K.H. Moh. Nashrullah Baqir. Kemudian pondok pesantren tarbiyatut tholabah pada tahun 1988M, mencatatkan diri sebagai Yayasan dengan nama Yayasan pondok pesantren Alma'hadul Islami Tarbiyatut Tholabah.<sup>67</sup>

Kini yayasan tersebut mempunyai lembaga formal dan non formal, antara lain: PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Taman Kanak-Kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah

---

<sup>67</sup>Ahmad Budiman, "Profil Pondok Pesantren TABAH", diakses pada 1 November 2024, <https://budimanyudistira.blogspot.com/2014/06/profil-singkat-pon-pes-tarbiyatut.html>,

Aliyah Umum (MAU), Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), Madrasah Diniyah, Ma'had 'Aliy, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Drajat, TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an), dan LB2T (Lembaga Bimbingan Belajar Santri Tuna Rungu).<sup>68</sup>

Pada saat ini pondok dihuni kurang lebih 1000 santri. Dengan jumlah santri putri 256 siswi MTs dengan umur dibawah 18 tahun dan 266 siswi MA dengan rata-rata umur dibawah 18 tahun.<sup>69</sup> Sedangkan untuk santri Putra berjumlah 257 siswi MTs dan 202 siswi MA.<sup>70</sup>

Tabel 4.1 Jumlah Santri Pesantren Tarbiyatut Tholabah

No.	Santri	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Jumlah Santri
1.	Putri MTs.	93	89	74	256
2.	Putri MA.	88	96	82	266
3.	Putra MTs.	81	84	92	257
4.	Putra MA.	62	71	69	202

Dari masa ke masa pondok pesantren ini selalu mengupayakan pembangunan fisik (gedung) sebagai penyediaan fasilitas bagi warga masyarakat pondok, kini pondok pesantren ini memiliki sarana prasarana diantaranya :

- a. Kantor yayasan 1 lokal,

<sup>68</sup> Mohammad Jamaludin, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 11 Oktober 2024

<sup>69</sup> Wilda Roisyatul Hifdiyah, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 11 Oktober 2024

<sup>70</sup> Danang Eko Saputro, diwawancara oleh Penulis, Jember, 01 November 2024

- b. Kantor pondok 2 lokal,
- c. Musholla 2 lokal,
- d. Komplek 10 lokal,
- e. Asrama 105 ruang,
- f. Perpustakaan 4 lokal,
- g. Klinik 1 lokal,
- h. Kamar Mandi 50 ruang,
- i. Kantin 5 lokal,
- j. Kopontren 2 lokal,
- k. Aula 1 lokal dan
- l. Beberapa gedung pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi.

Gambar 4.1 Gambar Bangunan Komplek Pondok Pesantren Putri Tarbiyatut Tholabah



VISI: Terbentuknya Insan Kamil

MISI: Menjadi pusat layanan umat untuk menyelesaikan permasalahan

Tujuan:

- a. Membentuk manusia muslim yang berbudi luhur dan mempunyai pengetahuan luas,
- b. Meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran,
- c. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Pelindungan Anak di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah

Perlindungan anak di pondok pesantren berkaitan dengan keterlibatan seluruh pihak penyelenggara yang ada di pondok pesantren yaitu kyai/pimpinan, pengasuh, pengurus dan staf yang ada di pondok pesantren. Sehingga dalam perlindungan anak di pondok pesantren perlu adanya pengasuhan dan pemenuhan hak anak yang baik dan optimal, sehingga unsur kekerasan baik fisik maupun psikis dapat di cegah dan di tangani dengan baik.

Hal ini di jawab oleh ustadz Mohammad Jamaludin terkait pertanyaan mengenai siapa saja yang bertanggung jawab dalam perlindungan hak anak di pondok pesantren Tabah? Sebagai berikut:

“Yang bertanggung jawab di pondok pesantren ini adalah kyai, pengasuh, pembina, pengurus dan staf pondok pesantren”<sup>71</sup>

Hal ini menegaskan pernyataan di atas bahwa yang bertanggung jawab dalam pondok pesantren adalah seluruh penyelenggara yang ada di dalamnya.

Maraknya kasus kekerasan anak menjadikan pelajaran bagi beberapa pondok pesantren salah satunya pondok pesantren tarbiyatut tholabah yang

---

<sup>71</sup> Mohammad Jamaludin, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 11 Oktober 2024

membuat kebijakan yang tegas dan sistematis untuk membangun karakter yang lebih baik bagi santrinya.

Berikut usaha yang dilakukan pihak pesantren dalam perlindungan hak anak sebagai berikut:

a. Adanya program pemeriksaan Kesehatan

“Menurut ustadzah wilda pihak pondok pesantren telah berupaya melindungi hak anak dengan cara mengadakan program pemeriksaan anak sakit yang berada di asrama setiap pagi. Kami juga menyediakan fasilitas kesehatan seperti klinik dan menyediakan obat-obatan di setiap asrama”<sup>72</sup>

Pemeriksaan Kesehatan yang diberikan kepada santri setiap hari untuk mengetahui bagaimana kondisinya sebelum memulai kegiatan sehari-hari hal ini dimaksudkan agar pengurus pondok pesantren mengetahui dan memahami sejauh mana keadaan dari setiap santrinya. Hal ini merupakan cara pihak pondok pesantren memastikan keadaan setiap santrinya agar tetap dalam kondisi yang baik dan sehat. tidak hanya dalam pemeriksaan kesehatan, tetapi pondok pesantren juga memberikan fasilitas kesehatan seperti klinik dan menyediakan obat-obatan di setiap asrama.

b. Memberikan Buku Peraturan

Ustadz Danang menyatakan terkait apa saja yang dilakukan pondok pesantren dalam melindungi hak anak salah satunya dengan memberikan buku peraturan. Beliau menyatakan bahwa:

“Dalam melindungi hak anak di pondok, upaya yang kami lakukan adalah dengan membuat buku peraturan yang kami

---

<sup>72</sup> Wilda Roisyatul Hifdiyah, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 11 Oktober 2024

bagikan dan kami sosialisasikan kepada santri pada saat awal masuk. Buku tersebut berisi Hak dan Kewajiban, Larangan Santri, Sanksi Pelanggaran”<sup>73</sup>

Dengan pemberian peraturan dan tata tertib di pondok pesantren, santri dapat mengetahui dan memahami bagaimana kehidupan pondok pesantren, dengan peraturan dan tata tertib ini santri diberikan hak dan tanggung jawabnya. Sehingga mereka tidak akan kebingungan dalam menjalani kehidupannya di pesantren. Pemberian peraturan ini dilandasi akan banyaknya permasalahan yang terjadi di pondok pesantren sehingga dalam pemberian peraturan tersebut, pihak pondok pesantren juga memberikan sanksi untuk para santri yang melanggar peraturan di pondok pesantren.

Dipaparkan juga oleh ustadz Mohammad Jamaludin selaku Pembina pondok pesantren bahwa:

“Dengan memberikan peraturan yang berlaku di pondok pesantren. Peraturan tersebut berusaha untuk mengandung nilai-nilai perlindungan anak salah satunya dengan mengatur kepemilikan barang. sikap kepada sesama santri juga telah diatur di dalam peraturan pondok pesantren. Sehingga akhirnya tidak ada barang yang hilang dan santri yang di bully ataupun di diskriminasi”<sup>74</sup>

Hal yang sama dituturkan oleh ustadzah selaku guru di pondok pesantren tarbiyatut tholabah:

“Perubahan terhadap peraturan pondok terutama yang berkaitan dengan sanksi santri yang melanggar dan peningkatan pengawasan kepada santri untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang bisa menghilangkan hak-hak perlindungan kepada santri”<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Danang Eko Saputro, diwawancara oleh Penulis, Jember, 01 November 2024

<sup>74</sup> Mohammad Jamaludin, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 11 Oktober 2024

<sup>75</sup> Fiesta Firoda, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 11 Oktober 2024

Perubahan peraturan ini sangat penting bagi perkembangan pondok pesantren dalam memberikan upaya perlindungan anak. Hal ini dapat mengurangi terjadinya pelanggaran hak anak di pondok pesantren. Dimana jika terjadi pelanggaran terdapat sanksi baru yang sudah dibuat pondok pesantren dengan tidak menyalahi nilai-nilai dalam perlindungan hak anak. Hal ini dilakukan agar para santri mempunyai sifat disiplin dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

Ditegaskan pula oleh pernyataan ustadz m.aly bahwa:

“Salah satu bentuk langkahnya dengan memberikan takzir kepada santri agar tidak ada pelanggaran hak anak yang terjadi, takzirnya biasanya dengan membaca al-qur’an atau wiritan ada juga berdiri dengan menggunakan tanda pelanggaran”<sup>76</sup>

Takzir merupakan hukuman yang secara umum diberlakukan sebagai sanksi terhadap pelanggaran norma-norma keagamaan, pembedaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemashlatan umat dan mencegah kezaliman atau kemadharatan.<sup>77</sup> Hukuman seperti ta’zir diberikan selain sebagai pembuat jera bagi yang dihukum, juga sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran.

c. Adanya program wali asuh

“Menurut ustadz danang pemisahan antara santri senior dengan junior juga penting dilakukan termasuk santri baru dengan santri lama dalam rentang 1 tahun. Selain itu ada program pengawasan dan pendampingan yang di tanggung jawabi oleh Sekbid Keamanan dan Ketertiban. Teknis Program ini yaitu dengan membentuk yang namanya wali asuh untuk tiap kamar santri, kemudian ada pendamping asrama dengan selalu dimonitoring

<sup>76</sup> M.Aly, diwawancara oleh Penulis, Jember, 01 November 2024

<sup>77</sup> Hasbi Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: bulan bintang,1975), 177.

oleh keamanan, baik keamanan asrama atau keamanan pusat. Adanya wali asuh dan pendamping asrama itu dimaksudkan untuk memfasilitasi kebutuhan santri seperti fasilitas komunikasi dengan orang tua, tempat curhat ketika santri ada masalah, mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan santri”<sup>78</sup>

Dengan memberikan upaya pemisahan santri senior dengan junior merupakan usaha yang baik untuk pondok pesantren dalam mengurangi adanya pembullyan antara para santri. Pondok pesantren identik dengan banyak orang jadi tidak dipungkiri jika banyak pengaruh dinamika social. Salah satu aspek yang memengaruhi adanya dinamika sosial di pesantren adalah konsep senioritas dan junioritas. Senioritas dan junioritas merupakan konsep sosial yang melibatkan hubungan berdasarkan urutan masuk atau lama tinggal di pondok pesantren. Para santri yang telah tinggal lebih lama di pondok disebut sebagai senior pesantren dan memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan santri baru. Meskipun terdapat pemisahan antara santri senior dan junior, penting untuk tetap dilakukan pengawasan dan pendampingan.

Dipertegas juga oleh pernyataan ustadzah Fiesta Firoda menyatakan bahwa:

“Ada upaya peningkatan pengawasan juga kepada santri untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang bisa menghilangkan hak perlindungan kepada santri”<sup>79</sup>

Dalam hal pendampingan pondok pesantren ini mempunyai program wali asuh untuk kebutuhan para santrinya jika memerlukan

<sup>78</sup> Danang Eko Saputro, diwawancara oleh Penulis, Jember, 01 November 2024

<sup>79</sup> Fiesta Firoda, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 11 Oktober 2024

bantuan seperti memberikan ruang untuk santri berpendapat dan berkeluh kesah.

Program wali asuh ini merupakan seorang pengurus yang bertugas dalam pembinaan spiritual dan emosional santri. Sedangkan pembinaan emosional santri dimaknai dengan mengayomi dan membina dalam pembentukan karakter santri. Selain itu wali asuh mempunyai tugas seperti layaknya orang tua kepada anaknya, maka eksistensinya berperan sentral bagi efektifitas kegiatan santri, dari aktifitas spiritual sampai emosional santri. Adanya konsep wali asuh yang diusung pesantren menjadikan keamanan dan pengontrolan terhadap santri lebih maksimal.

- d. Pembinaan dan pemberian arahan kepada pengurus pondok dari pembina pesantren.

Usaha pondok pesantren dalam melakukan perlindungan hak anak tidak luput dari tanggung jawab pendidik dalam memberikan pendidikan yang baik. Di pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah ini juga memberikan perhatian lebih kepada kepengurusan pondok pesantren tarbiyatut tholabah agar hak-hak santri tetap terlindungi dengan baik. seperti yang disampaikan oleh ustadz Mohammad Jamaludin bahwa upaya yang diberikan sebagai berikut:

“Memberikan arahan kepada jajaran kepengurusan untuk merubah sikap dalam pola pendidikan dan pengajaran kepada santri agar memperhatikan kepada hak-hak santri baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Hal-hal yang sudah

baik diteruskan tapi kalau budaya yang tidak baik dirubah dan disesuaikan”<sup>80</sup>

Pesantren adalah sekolah yang lebih menekankan ajaran agama islam dalam proses pendidikannya, dan sekolah yang menganut sistem asrama dimana santri akan tinggal dipesantren dalam jangka waktu tertentu, sehingga memiliki peraturan yang berbeda dengan sekolah lainnya. Di pesantren lebih menekankan ajaran agama islam dalam proses pendidikannya sehingga memiliki perbedaan dengan sekolah negeri yang lainnya. Anak-Anak akan langsung diawasi dan didampingi oleh pengurus pesantren. Maka dari itu penting untuk memberikan arahan kepada pengurus agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

## **2. Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lingkungan Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah**

Menurut ustadz Jamal selaku pembina pondok pesantren

Tarbiyatut Tholabah yang sudah saya wawancarai mengatakan bahwa:

“Terkait dengan Undang-Undang Perlindungan anak ini, kami telah menerapkan undang-undang tersebut dengan diadakannya peraturan dari pondok pesantren yang berisikan kewajiban, tanggung jawab dan hak setiap santrinya.”<sup>81</sup>

Selaku pembina pondok pesantren yang menangani berbagai masalah di dalam pondok pesantren memberikan langkah-langkah untuk melindungi hak anak yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Salah satunya dengan adanya peraturan pesantren yang mengandung nilai-nilai

<sup>80</sup> Mohammad Jamaludin, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 11 Oktober 2024

<sup>81</sup> Mohammad Jamaludin, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 11 Oktober 2024

perlindungan anak. Hal yang sama dituturkan oleh ustadzah wilda selaku ketua pondok pesantren putra tarbiyatut tholabah.

“Untuk penerapan perlindungan anak dari diskriminasi dan lain-lainnya kami berusaha menerapkannya dengan menerima keluhan dari santri lalu mencari solusi terkait masalah tersebut dan juga membuat peraturan untuk mencegah masalah tersebut terulang kembali”<sup>82</sup>

Dengan upaya ini, pihak pesantren berusaha bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hak anak secara maksimal. Mereka menjalankan sesuai apa yang menjadi tugas dan amanah yang diberikannya dalam melindungi hak anak. Adapun pemaparan yang dipaparkan oleh ustadz danang selaku ketua pondok pesantren putra:

“Di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah sendiri kami sudah mengimplementasikan peraturan terkait Undang-Undang perlindungan anak ini melalui program-program yang sudah dibuat yang berkaitan dengan perlindungan hak anak. Hanya saja butuh dilakukan evaluasi secara rutin supaya kedepannya menjadi lebih baik.”<sup>83</sup>

Lalu Pertanyaan berikutnya terkait bagaimana fasilitas yang telah diberikan pondok pesantren? Apakah sudah memadai?

Terkait pertanyaan diatas Ustadz Jamal memaparkan bahwa:

“Alhamdulillah pondok pesantren sini mempunyai banyak kamar dan gedung yang memadai dan juga ada beberapa gedung yang didapatkan dari bantuan pemerintah salah satunya rusunawa putri yang baru”

Jadi penerapan yang dilakukan pihak pesantren terkait pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Pondok Tabah ini telah dijalankan oleh para pihak pesantren dengan

<sup>82</sup> Wilda Roisyatul Hifdiyah, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 11 Oktober 2024

<sup>83</sup> Danang Eko Saputro, diwawancara oleh Penulis, Jember, 01 November 2024

memberikan upaya dan tanggung jawab penuh yang berpihak pada anak secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang bersiat mengikat.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Melindungi Hak Anak di Pesantren Tarbiyatut Tholabah**

Berjalannya penerapan perlindungan hak anak di pesantren tarbiyatut tholabah saat ini memiliki faktor pendukung yang membuatnya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun faktor pendukung penerapan UU pasal 54 nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan hak anak di pesantren tarbiyatut tholabah sebagai berikut:

Jawaban ustadzah wilda mengenai apa saja faktor pendukung yang dalam melindungi hak anak di pesantren tarbiyatut tholabah?

“Bantuan dari pembina dan pengasuh dalam mengarahkan kebijakan terhadap perlindungan hak anak dan partisipasi dari seluruh pengurus dalam menjalankan perlindungan anak”<sup>84</sup>

Pembina pondok pesantren adalah orang yang membina, mendidik, dan mengawasi peserta didiknya. Pembina juga bertanggung jawab untuk mengarahkan peserta didiknya agar terbentuk kepribadian, akhlak, dan karakter yang baik. Hal ini menjadikan pembina sebagai faktor penting pada penerapan perlindungan hak anak, karena pembina sebagai pelaksana dan yang membuat peraturan di pondok pesantren. Sehingga hal tersebut menjadikan pembina sebagai penentu upaya perlindungan hak anak dapat terlaksana dengan baik atau tidak

---

<sup>84</sup> Wilda Roisyatul Hifdiyah, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 11 Oktober 2024

Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang dikemukakan oleh ustadz danang yang menyatakan bahwa:

“Kearifan Pengasuh Pondok dan para Masyayikh, adanya Tata tertib santri, mudahnya akses koordinasi dengan wali santri, adanya wali Asuh dan Pendamping Asrama, Para pengurus, adanya kegiatan Tausyiah mingguan oleh para pembina yang menyampaikan terkait dengan akhlak santri”<sup>85</sup>

Menurut Mohammad Jamaludin terkait faktor pendukung dalam melindungi hak anak sebagai berikut:

“Mindset yang selalu mau berbenah diri dan membuka diri dengan discourse yg baru, open dengan masukan dan kritik, jaringan yg bertambah luas, kemauan yang kuat unt melakukan perubahan yang lebih baik, adanya generasi muda yg banyak membawa fikiran baru dan membuat orang tua mereka semakin open minded.”<sup>86</sup>

Selain itu juga menurut pemaparan ustadz M. Aly menyatakan bahwa:

“Faktor pendukungnya itu ada fasilitas. Contohnya ada CCTV untuk mengawasi dan memantau pergerakan santri. Jadi kemarin juga sempat ada yang jatuh dari lantai 2 itu bisa langsung ketahuan karena ada CCTV”<sup>87</sup>

Adanya fasilitas yang layak juga dapat mendukung faktor untuk mengurangi terjadinya pelanggaran hak anak. Dengan adanya CCTV juga santri yang ada di pondok pesantren tersebut akan merasa lebih aman dan jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan akan langsung bisa terdeteksi dan proses penanganan bisa lebih cepat selesai.

Adapun selain faktor pendukung terdapat faktor penghambat dalam melindungi hak anak di pondok pesantren yang menyebabkan penerapan

<sup>85</sup> Danang Eko Saputro, diwawancara oleh Penulis, Jember, 01 November 2024

<sup>86</sup> Mohammad Jamaludin, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 11 Oktober 2024

<sup>87</sup> M. Aly, diwawancara oleh Penulis, Jember, 01 November 2024

perlindungan hak anak tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kurangnya penerapan perlindungan hak anak diantaranya dari faktor lingkungan, faktor dari keluarga, faktor teman, maupun faktor dari guru. Sedangkan di Pondok pesantren tarbiyatut tholabah ini terdapat beberapa faktor penghambat dalam melindungi hak anak sebagai berikut:

Jawaban ustadz jamal terkait apa saja hambatan dalam melindungi hak anak di pondok pesantren tarbiyatut tholabah ini?

“kurangnya pengurus sebab aturan pesantren dapat dilaksanakan dengan tegas bilamana jumlah pengurus sesuai dengan kebutuhan pesantren. Dalam hal kuantitas pengurus juga perlu adanya ketegasan di dalam menegakkan aturan-aturan yang telah dibuat”<sup>88</sup>

Pengurus Pondok adalah yang menerima amanah dari pengasuh pondok untuk menjalankan tugas dan berkhidmat di pondok pesantren. Tanggung jawab yang diemban oleh pengurus diberikan kepada orang atau santri yang dianggap mampu untuk menjalankan amanat yang telah dipercayakan kepada mereka. Tugas pengurus pondok pesantren adalah membina dan mengorganisir kegiatan harian santri ponpes agar lebih terkoordinir secara rapi, disiplin dan berkelanjutan.

Pengurus pondok pesantren dibutuhkan guna melakukan pendidikan dan pengawasan kepada tiap santri. Jumlah santri yang banyak dan aktivitas yang padat terkadang menjadi sebab lainnya pengurus melakukan pengawasan. Kyai sebagai sentral kontrol di ponpes tidak bisa mengakses secara penuh bagaimana pendidikan, pengawasan maupun

---

<sup>88</sup> Mohammad Jamaludin, diwawancara oleh Penulis, Lamongan, 11 Oktober 2024

perlindungan kepada para santri. Peran segitiga, antara Kyai, Pengurus maupun senior dan orang tua, membantu dalam menjaga perlindungan anak di pondok pesantren. Jadi kurangnya pengurus menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kebijakan yang telah di buat oleh pihak pesantren.

Dipertegas dengan pernyataan ustadz Danang selaku ketua pondok pesantren putra menyatakan bahwa:

“Minimnya sinergitas yang kami bangun antar wali asuh, pendamping asrama, dan Pengurus pondok juga dengan pembina. Sehingga tugas-tugas belum bisa berjalan dengan maksimal yang mengakibatkan kami tetap kecolongan ada santri yang disakiti, dibully, dirampas barangnya, termasuk budaya senioritas. Selain itu juga karena adanya kegiatan pribadi dari para pengurus seperti kuliah dan lain-lain sehingga mengakibatkan kurang efektifnya kami dalam melakukan perlindungan hak santri”<sup>89</sup>

Pentingnya kesepakatan antar pengurus dan kesadaran pembina dalam bekerja sama untuk memberikan perhatian lebih kepada anak amatlah jelas karena perlindungan anak tidak akan dapat terlaksana dengan baik jika minimnya sinergitas antar pihak pondok pesantren. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya banyak pelanggaran hak anak yang keluar dari tujuan adanya perlindungan anak, jadi sebaliknya jika antar pihak pesantren dalam hal ini staf, guru, pendamping asrama, wali asuh maupun pengasuh dapat bekerja sama dengan baik akan mencapai tujuan yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Lain halnya pernyataan ustadz M. Aly selaku guru yang mengajar di pondok pesantren bahwa :

---

<sup>89</sup> Danang Eko Saputro, diwawancara oleh Penulis, Jember, 01 November 2024

“Salah satu faktornya juga karena pergantian kepengurusan yang pendek hanya satu tahun setengah sehingga penting selalu adanya up grading yang berkelanjutan di tingkat kepengurusan pondok dan asrama. budaya pesantren yang dibentuk dengan kitab-kitab yang mereka pelajari dan contoh dari para senior tentang bagaimana selayaknya menjadi santri yang baik dan nurut agar tercapai cita-citanya”<sup>90</sup>

Masa jabatan kepengurusan yang kurang lama ini lah yang juga menjadi salah satu faktor penghambatnya penerapan perlindungan hak anak. Karena dengan kepengurusan yang selalu berganti dalam waktu yang singkat, pengurus pondok pesantren tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal. Sehingga dalam hal ini dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan dalam melindungi hak anak.

Faktor penentu lain juga ada di para santri yang mempunyai hak dan kewajibannya di pondok pesantren karena bagaimanapun santri sebagai anak yang dikenai perlindungan oleh negara maka wajib untuk berpartisipasi dalam melindungi haknya dengan ikut dalam melakukan upaya pelaksanaan perlindungan anak salah satunya dengan menjalankan kewajiban anak/santri di pondok pesantren yang telah di buat oleh pihak pesantren. untuk itu, pihak pesantren harus lebih mengedukasi santrinya agar mereka tau hak dan kewajibannya di pesantren. Karena sering kali anak/santri hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya sehingga perlindungan hak anak di pondok pesantren tidak berjalan dengan baik.

---

<sup>90</sup> M. Aly, diwawancara oleh Penulis, Jember, 01 November 2024

### C. Pembahasan Temuan

Setelah penyajian dan analisis data, langkah selanjutnya adalah menguraikan temuan-temua yang diperoleh selama penelitian di lapangan. Temuan ini disusun berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Berikut adalah rincian hasil penelitian tersebut:

#### 1. Perlindungan Anak di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah

Perlindungan anak mencakup penyediaan jaminan yang komprehensif terhadap hak-hak mereka, serta upaya untuk melindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti analisis pada pembahasan sebelumnya terkait perlindungan anak di pondok pesantren tarbiyatut tholabah dalam melindungi hak anak sejalan dengan empat prinsip-prinsip dasar bagi perlindungan anak yaitu anak tidak berjuang sendiri, kepentingan terbaik bagi anak, ancaman daur kehidupan dan lintas sektoral nasib.

Dalam pencegahan pelanggaran hak anak di pesantren Tarbiyatut Thalabah dilakukan dengan menerapkan disiplin positif oleh para pihak di pondok pesantren dengan membuat beberapa kegiatan dan bimbingan yang dapat mengurangi adanya pelanggaran hak anak. Adapun bentuk usaha yang dilakukan pihak pesantren Tarbiyatut Tholabah dalam melindungi hak anak:

- a. Adanya program pemeriksaan kesehatan

Pondok pesantren telah memberikan program pemeriksaan kesehatan kepada santri setiap hari untuk mengetahui bagaimana

kondisinya sebelum memulai kegiatan sehari-hari. Hal ini selaras dengan prinsip perlindungan anak yang berkaitan dengan ancaman daur kehidupan. Karena dalam ancaman daur kehidupan mendorong agar ada skrining kesehatan secara rutin dan berkala, untuk mendeteksi masalah sejak awal pada setiap tahap perkembangan santri. Dimana pada pemeriksaan kesehatan menjamin bahwa santri tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga berkembang optimal di setiap tahap kehidupannya.

b. Membuat buku peraturan

Pemberian peraturan ini dilandasi akan banyaknya permasalahan yang terjadi di pondok pesantren. Pembuatan buku peraturan dilakukan agar para santri mempunyai sifat disiplin terhadap dirinya sendiri. Tidak hanya untuk disiplin diri, tetapi juga agar santri mengetahui hak dan tanggung jawabnya. Karena buku peraturan yang dibuat berisikan hak dan kewajiban, larangan santri, dan sanksi pelanggaran. Dimana buku tersebut juga mengandung nilai-nilai perlindungan anak salah satunya seperti mengatur kepemilikan barang dan sikap kepada sesama santri. Sehingga nantinya tidak ada barang yang hilang dan santri yang didiskriminasi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dimana ketika sebuah lembaga seperti pondok pesantren membuat buku peraturan bisa menjadi alat untuk perlindungan bagi santri. Karena dengan adanya aturan dibuat

bukan untuk mengekang tetapi melindungi dan mendukung pertumbuhan santri.

c. Adanya program wali asuh

Program wali asuh ini merupakan seorang pengurus yang bertugas dalam pembinaan spiritual dan emosional santri. Pada pembinaan emosional santri dimaknai dengan mengayomi dan membina dalam pembentukan karakter santrinya. Program ini dibuat untuk pengawasan dan pengontrolan terhadap santri agar lebih maksimal. Contohnya untuk memantau perkembangan santri (fisik, mental, spiritual), memberi arahan dan nasihat harian, menjadi tempat curhat dan menyampaikan keluhan, membantu santri dalam masalah pribadi, pelanggaran aturan, atau kesulitan belajar. Karena pondok pesantren identik dengan banyak orang jadi tidak dipungkiri jika di pesantren banyak pengaruh dinamika sosial yang memerlukan adanya program wali asuh yang mempunyai tugas selayaknya orang tua kepada anaknya. Hal tersebut selaras dengan prinsip anak tidak berjuang sendiri. Prinsip ini menegaskan bahwa anak tidak boleh dibiarkan menghadapi persoalan hidup, pendidikan atau perlindungan secara sendirian. Maka memerlukan pendampingan, perlindungan, dan pembelaan dari orang dewasa baik dalam keluarga maupun di lingkungan lembaga pesantren.

d. Pembinaan dan pemberian arahan kepada pengurus pondok dari pembina pesantren.

Pemberian arahan ini bertujuan untuk merubah sikap dalam pola pendidikan dan pengajaran kepada santri agar memperhatikan kepada hak-hak santri baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Dalam konteks pemberian arahan kepada pengurus pondok oleh pembina pesantren, hal ini merupakan bentuk nyata dari prinsip lintas sektoral nasib. Pengurus pondok tidak bertindak sendiri, tetapi dibimbing oleh pihak yang lebih berpengalaman atau memiliki otoritas (pembina). Dimana bimbingan dan arahan perlu dilakukan dalam membina dan melindungi anak untuk memastikan setiap pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan memiliki pemahaman yang seragam dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak.

## **2. Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lingkungan Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah**

Peraturan dalam melindungi hak anak terdapat pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terbentuknya aturan ini untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>91</sup> Dalam pengaturan ini juga membahas tentang siapa saja yang bertanggung jawab atas perlindungan hak anak. Diperlukan semua pihak dalam pelaksanaan dan perencanaan dalam melindungi hak anak.

---

<sup>91</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pada pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”<sup>92</sup> Tanggung jawab melindungi hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah upaya yang harus dilakukan setiap orang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara, semua orang berkewajiban melakukan upaya perlindungan hak anak. Adapun dilingkup pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Pasal 54 Ayat 2 Tahun 2014 yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak yaitu pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat.<sup>93</sup>

Perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin sampai anak berusia 18 tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak, pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan

---

<sup>92</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 54 ayat 1

<sup>93</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 54 ayat 2

perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.<sup>94</sup>

Berkaitan dengan hal ini, analisis dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan bersama informan menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang nomor 54 tahun 2014 tentang perlindungan anak ini mengacu pada prinsip-prinsip asas nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas penghargaan terhadap pendapat anak dan hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.

Adapun yang dilakukan oleh pihak pesantren dalam menerapkan undang-undang perlindungan anak adalah dengan diadakannya peraturan dari pondok pesantren yang berisikan kewajiban, tanggung jawab dan hak setiap santrinya yang dalam hal ini berkaitan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Tidak hanya itu, untuk mengurangi adanya diskriminasi pihak pesantren juga selalu mendengarkan keluhan dari para santrinya lalu mencari solusi terkait masalah tersebut. Ada juga program-program dan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Hal ini sejalan dengan 4 teori implementasi Edward yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam hal komunikasi pihak pesantren selalu menerima keluhan dari para santrinya dan mencari solusi dari masalah tersebut. Pihak pesantren juga mengevaluasi perkembangan anak setiap bulannya dengan mengadakan rapat bersama seluruh pihak pesantren. Pada sumber daya pondok

---

<sup>94</sup> Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2003), 143

pesantren telah memberikan fasilitas dan para staf yang memadai. Sedangkan dalam disposisi nya, adanya program-program yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dibuat oleh pihak pesantren membuktikan adanya komitmen dari pesantren dalam melindungi hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, anak-anak juga mendapatkan pengawasan dan pendampingan yang baik. Dalam struktur birokrasi adanya peraturan khusus dari pihak pesantren mengenai perlindungan anak serta peraturan khusus kepada anak/santri untuk tidak melakukan tindak kekerasan dengan alasan apapun merupakan langkah baik untuk penerapan kebijakan perlindungan hak anak.

Jadi dengan adanya bentuk usaha tanggung jawab yang sudah dilakukan oleh pihak pesantren yaitu: pengasuh, pembina, ustadz/ustadzah dan pengurus pondok, membuktikan bahwa pihak pesantren telah menerapkan Undang-Undang perlindungan anak yang mengacu pada asas-asas dan sejalan dengan 4 teori edward yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur briokrasi. Tetapi pada pelaksanaan tanggung jawab pihak pesantren masih banyak kekurangan yang harus memerlukan evaluasi secara rutin karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi baik buruk pelaksanaannya agar kedepannya menjadi lebih baik lagi.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perlindungan Anak di Lingkungan Pesantren Tarbiyatut Tholabah**

Pada penerapan undang-undang perlindungan anak terdapat berbagai faktor yang dapat menentukan baik buruknya pelaksanaan

perlindungan hak anak. Faktor- Faktor ini dapat berasal dari guru dan pihak sekolah, lingkungan pertemanan, bahkan juga dapat dipengaruhi oleh peran orang tua. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi berbagai kasus kekerasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Pada data yang saya peroleh faktor utama dalam melindungi hak anak di pesantren tarbiyatut tholabah adalah faktor dari pihak pesantren yaitu seluruh jajaran yang ada di pesantren meliputi: Pengasuh, Pembina dan pengurus. Pada seluruh jajaran di pondok pesantren ini sudah memiliki pandangan yang baik karena selalu mau berbenah diri dan membuka diri dengan hal-hal baru serta dapat menerima semua masukan dan kritik, sehingga sikap dan prespektif yang sama dalam berkomitmen untuk saling mengimplementasikan isi dari undang-undang perlindungan anak dapat menjadi penentu efektif atau tidaknya pelaksanaan perlindungan anak. Adanya bantuan dari pembina dan pengasuh dalam mengarahkan kebijakan, kegiatan-kegiatan taushiyah mingguan oleh para pembina terkait akhlak santri dan fasilitas-fasilitas yang memadai juga merupakan faktor pendukung dalam perlindungan anak di pesantren Tarbiyatut Tholabah.

Di sisi lain sumber daya yang kurang juga dapat mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hak anak yang dalam hal ini kurangnya pengurus untuk mengawasi dan mendampingi santri-santri-nya menyebabkan ketidaktegasan dalam menegakkan aturan-aturan yang ada

di pondok pesantren tarbiyatut tholabah. Tidak hanya kurangnya pengurus pesantren tetapi juga kegiatan pengurus pesantren yang banyak diluar mengakibatkan kurangnya pendampingan terhadap santri. Selain itu, pergantian kepengurusan yang pendek dan minimnya sinergitas yang dibangun antar wali asuh dan pembina merupakan faktor penghambat dari dalam perlindungan anak di pesantren.

Selain hal itu juga kesadaran anak dalam melaksanakan kewajibannya merupakan salah satu faktor dalam melindungi hak anak. karena pelaksanaan dari Undang-Undang perlindungan anak harus diikuti dengan kerjasama dari si anak. Maka dari itu perlu adanya edukasi yang baik kepada anak seperti mendidik anak (santri) harus menyeluruh, dalam aspek pendidikan dan pengajaran materi keagamaan maupun dalam hal bimbingan spiritual. Metode ketauladanan dengan contoh kedisiplinan, sopan santun (akhlaqul karimah), pekerjaan sehari-hari yang menekankan pada aspek kemandirian dan kesederhanaan dipadukan dengan pembiasaan yang teratur.

Jadi di pondok pesantren tarbiyatut tholabah ini faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan perlindungan anak yaitu karena faktor sumber daya yaitu pada kepengurusan pondok pesantren. Kurangnya pemahaman serta pengetahuan terkait dengan kekerasan itu sendiri menyebabkan adanya pelanggaran hak anak. Selain itu, kebiasaan tingkah laku anak yang di dapat di lingkungan sosialnya kerap kali menjadi alasan banyaknya kasus pelanggaran hak anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan anak di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah telah dilaksanakan dengan pendekatan yang sejalan dengan empat prinsip dasar perlindungan anak, yaitu: anak tidak berjuang sendiri, kepentingan terbaik bagi anak, ancaman daur kehidupan, dan lintas sektoral nasib. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung tumbuh kembang santri secara menyeluruh. Adanya program pemeriksaan kesehatan harian mencerminkan perhatian terhadap kesehatan dan perkembangan anak sesuai prinsip daur kehidupan. Pembuatan buku peraturan berfungsi sebagai panduan untuk membentuk disiplin serta pemahaman hak dan tanggung jawab santri, yang selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Program wali asuh menunjukkan bahwa santri tidak dibiarkan menghadapi tantangan sendiri, melainkan didampingi secara emosional dan spiritual. Sementara itu, pembinaan bagi pengurus pondok mencerminkan kerja sama lintas sektor dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak. Dengan pendekatan ini, Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di lingkungan pesantren telah dilaksanakan dengan mengacu pada asas-asas utama, yaitu asas nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, serta hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Pesantren telah membuat peraturan internal, menyediakan fasilitas yang memadai, serta menjalankan program-program yang mendukung perlindungan anak. Pelaksanaan kebijakan ini juga selaras dengan teori implementasi kebijakan dari Edward III, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hal ini terlihat dari upaya pesantren dalam menerima dan menindaklanjuti keluhan santri, menyediakan sarana dan tenaga pendidik yang cukup, menunjukkan komitmen perlindungan anak melalui berbagai program, serta menyusun aturan yang mendukung perlindungan anak. Namun demikian, pelaksanaan tanggung jawab perlindungan anak di pesantren masih memiliki kekurangan dan tantangan yang perlu dievaluasi secara berkala.

3. Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik pendukung maupun penghambat. Faktor pendukung utama berasal dari pihak internal pesantren, seperti pengasuh, pembina, dan pengurus yang memiliki komitmen kuat untuk terus berbenah, terbuka terhadap kritik, serta aktif mengarahkan santri melalui kegiatan pembinaan dan penyediaan fasilitas yang mendukung. Namun demikian, implementasi perlindungan anak juga


menghadapi tantangan, terutama dalam aspek sumber daya manusia. Kurangnya jumlah pengurus, minimnya waktu pendampingan akibat kesibukan di luar pesantren, serta pergantian kepengurusan yang terlalu cepat menjadi kendala serius. Hambatan lainnya termasuk kurangnya sinergi antara pembina dan wali asuh, serta rendahnya pemahaman tentang kekerasan dan hak anak di kalangan pengurus maupun santri.

## **B. Saran**

1. Pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah perlu secara berkala mengadakan pelatihan dan pembinaan lanjutan bagi para pengurus dan wali asuh bersama pihak-pihak dari sektor lain seperti dinas pendidikan, lembaga perlindungan anak, atau tokoh masyarakat untuk memberikan panduan yang tepat terkait hak-hak anak, pendekatan psikologis, serta teknik komunikasi efektif agar pendampingan yang diberikan semakin profesional. Sehingga diharapkan perlindungan anak di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah dapat terus ditingkatkan dan menjadi model yang dapat ditiru oleh lembaga serupa lainnya.
2. Perlu untuk diperhatikan lebih serius terkait implementasi undang-undang perlindungan anak ini di pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah termasuk dalam hal sosialisasi. Penting untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh pengurus pesantren dan para santri agar dapat memahami maksud dan tujuan adanya undang-undang perlindungan hak anak. Terakhir perlu adanya evaluasi secara berkala. Evaluasi ini penting untuk memastikan

bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

3. Kesadaran anak dalam menjalankan kewajiban serta peran lingkungan sosial juga turut mempengaruhi keberhasilan perlindungan hak anak. Oleh karena itu, pendidikan dan pembentukan karakter melalui keteladanan, disiplin, serta bimbingan spiritual perlu terus ditekankan. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan anak di pesantren tidak hanya bergantung pada kebijakan yang diterapkan, tetapi juga pada kolaborasi yang kuat antara semua elemen pesantren, perbaikan dalam manajemen sumber daya, dan pendidikan yang menyeluruh kepada santri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdussalam. R dan Adri Desasfuryanto. Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: PTIK 2007).
- Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Bandung: CV. Alfabeta, 2016).
- Anggito. Albi dan Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).
- Arief, Barda Nawawi. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998).
- Efendi. Jonaedi Dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris (Depok: Prenanada Media Group, 2016).
- Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989)
- Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. (Bandung: PT Refika Aditama, 2014)
- Hadisuprpto, Paulus. Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak. (Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, 1996)
- Kartini, Kartono. Psikologi Apnormal. (Jakarta Pradnya Pramitha, 1994)
- Koentjoroningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997)
- Karimah, Iqla Nur dan Muhammad Faisol. Hak Asuh Anak Perspektif KHI dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). (Depok: Pena Salsabila, 2023)
- Mahadi. Soal Dewasa. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, (Jakarta, 2004)
- Mazmanian, Danial H., Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*. (New York: Scott, Foresman, 1983)
- Mulyadi. Implementasi organisasi. (Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity, Press 2015)

- Narkubo, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- Nazir, Moh. *Metode penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)
- Purwanto dan Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. (Bandung, Citra Aditya Bakti 2015).
- Setiadi, Tholib. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. (Bandung: Alfabeta
- Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2004)
- Siregar, Bismar. *Hukum dan Hak asasi anak-anak*. (Jakarta: Rajawali, 1986)
- Sugiana, Puji Meilita. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Jakarta Selatan*. (Jakarta: Universitas Indonesia 2012)
- Tim penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Mangli Kaliwates Jember: IAIN Jember Press, 2017)
- Tim Penyusun *Kamus Pembina dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)
- Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Zuhriyah, Nurul. *Konvensi Hak Perempuan*. (Malang: PSW UMM, 2002)
- Jurnal:**
- Ayu, I Gusti. "Ketut Rachmi Handayani. Urgensi Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Perspektif Hukum)". *Jurnal Bestuur*, 2, 2013
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak". *Jurnal hukum Samudra Keadilan* 11, No 2, Juli-Desember 2016.
- Lestari, Raissa. "Implementasi *Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights o The Child)* Di Indonesia (Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)". *JOM ISIP* 4, No 2, 2017.

Rahayu, Lysa Sari. “Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren”. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, No 2 Tahun 2023.

Roza. Darmini, Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47, No. 1, Januari 2018.

Shodiq, Jafar. Sahrudin Sarkadi dan Herawati, “Perilaku Sosial Santri Di Pondok Pesantren Darul Muttaqien (Ditinjau dari Perbedaan Jenis Kelamin, Pekerjaan, Wali Murid dan Asal Sekolah Santri)”, *Jurnal PPKN UNJ* 2, No. 4, 2014.

### **Skripsi:**

Diana, Fitri. “Implementasi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Terlantar)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020)

Kharomah. Aura Putri. “Implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan seksual,(Studi pasal 69a perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya 2022)

Lestari, Aryati Oktaria . “Efektivitas UU Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak Anak di lingkup Pendidikan Prespektif Siyash Syariah (Studi Kasus Pesantren Al-Ikhlas Kab. Bone)” (Skripsi, Universitas Alauddin Makassar, 2020)

Pradana, Julheri. “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di kota bagansiapiapi perspektif fiqh siyash” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

Putri, Nadya Lestari. “Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Fiqh Siyash dan UU Perlindungan Anak (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kota Bengkulu)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

Qodhafi, Farhan Mohammad. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan Seksual Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Tempurejo) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Jember 2024)

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

**Website:**

<https://banten.nu.or.id/opini/urgensi-perlindungan-anak-di-pesantren-perlu-kebijakan-tegas-dan-sistemik-N0tCY>

[www.kkbi.id/implementasi](http://www.kkbi.id/implementasi) (Diakses pada tanggal 28 November 2023)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak Di Pesantren (Studi Pesantren Tarbiyatut Tholabah Lamongan)	Perlindungan hak anak di Pesantren	1. Perlindungan anak 2. Penerapan tanggung jawab pondok pesantren 3. Faktor penghambat dan pendukung	1. Perlindungan dari kekerasan fisik dan psikis. 2. Pemenuhan hak dasar anak. 3. Hak atas pendidikan dan pengembangan diri. 4. Hak atas Identitas dan Partisipasi. 5. Hak atas kesehatan dan kesejahteraan.	Data primer terdiri dari pembina pesantren, ketua pesantren, pengurus pesantren dan ustadz pesantren Tarbiyatut Tholabah. Data Sekunder terdiri dari: peraturan perundang-undangan, buku/jurnal, internet.	Penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi	1. Bagaimana perlindungan anak di lingkungan pondok pesantren tarbiyatut tholabah? 2. Bagaimanakah implementasi pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam di lingkungan pondok pesantren tarbiyatut tholabah? 3. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam melindungi hak anak di lingkungan pesantren tarbiyatut tholabah?

## JURNAL PENELITIAN


NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Wawancara dengan Ustadzah Wilda Roisyatul Hidayah selaku Ketua Pondok Putri	11 Oktober 2024
2.	Wawancara dengan Ustadz M. Jamaludin selaku Pengurus dan Pembina Pondok Putra	11 Oktober 2024
3.	Wawancara Ustadzah Fiesta Firoda selaku Pengurus Pondok Putri	11 Oktober 2024
4.	Wawancara Ustadz Danang Eko Saputro selaku Ketua Pondok Putra	1 November 2024
5.	Wawancara Ustadz M. Aly selaku Pembina Pondok Pesantren Putra	1 November 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana perlindungan anak di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah?
2. Bagaimana Usaha/Upaya yang dilakukan Pondok Pesantren dalam melindungi hak anak?
3. Siapa saja yang terlibat dalam melindungi hak anak di pondok pesantren tarbiyatut tholabah?
4. Bagaimana Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah?
5. Apa saja faktor pendukung dalam melindungi hak anak di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah?
6. Apa saja faktor penghambat dalam melindungi hak anak di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: [sv syariah@uinkhas.ac.id](mailto:sv syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-443/Un.22/D.2/KM.00.10.C/10/2024 30 September 2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kabupaten Lamongan  
 di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nilna Muna Binti Fadia  
 NIM : 201102030015  
 Semester : 9 (sembilan)  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  
 Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak Di  
 Lingkungan Pesantren (Studi Pesantren Tarbiyatut Tholabah  
 Lamongan)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER





معهد تربية الطلبة الإسلامي للبنات  
**PONDOK PESANTREN PUTRI  
 TARBIYATUT THOLABAH**  
 KRANJI PACIRAN LAMONGAN JAWA TIMUR

Alamat : Jl. KH. Musthofa Kranji Paciran Lamongan 62264 Jawa Timur Telp. +6285646733010

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 51/SK/PPPi. TABAH/X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pondok Pesantren Putri Tarbiyatut Tholabah Kranji menerangkan bahwa:

Nama : Nilna Muna Binti Fadia  
 NIM : 201102030015  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Perguruan Tinggi : UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember  
 Alamat Perguruan Tinggi : Karang Miuwo Mangli Kaliwates Jember

Adalah benar nama tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji pada tanggal 10 November 2024 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

**"IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI HAK ANAK DI PONDOK PESANTREN (STUDI PESANTREN TARBIYATUT THOLABAH LAMONGAN)**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 10 November 2024

Ketua Pondok



Wida Roisyatul Hifdiyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nilna Muna Binti adia

NIM : 201102030015

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 29 April 2025

Saya yang menyatakan,

A 10000 Rupiah revenue stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and 'C5A2FAMX304363000'.

Nilna Muna Binti Fadia  
NIM. 201102030015

## Dokumentasi



Wawancara dengan Ustadz Wildatul Ustadzah Wilda Roisyatul Hidayah selaku Ketua Pondok Putri



Wawancara dengan Ustadz Jamaluddin selaku Pengurus dan Pembina Pondok Putra



Wawancara dengan Ustadzah Fiesta Firoda selaku Pengurus Pondok Putri



Wawancara dengan Ustadz M. Aly selaku Ustadz dan Pembina Pondok Pesantren Putra



Wawancara dengan Ustadz Danang selaku Ketua Pondok Putra



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Diri

Nama : Nilna Muna Binti Fadia  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 06 Juni 2001  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 NIM : 201102030015  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Alamat : Dusun Badal RT.003 RW.001, Desa Badal,  
 Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri  
 Nomor Hp : 087854112379  
 Email : [nilnamunabintifadia@gmail.com](mailto:nilnamunabintifadia@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

SDN Badal 1	(2008-2014)
MTs. Plus Madinatul Muhtadi-ien	(2014-2017)
MA. Plus Hikmatul Muhtadi-ien	(2017-2020)